

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN  
DI KOTA MEDAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Akuntansi  
Dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan Syariah*

**Oleh :**

**Taufiq Azmi Harahap**

**1720050026**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya


**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

**Nama Mahasiswa** : TAUFIQ AZMI HARAHAAP  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1720050026  
**Judul Tesis** : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT  
PERNIAGAAN DI KOTA MEDAN

**Pengesahan Tesis**  
**Medan, 06 Maret 2023**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Irfan, S.E, M.M**

**Pembimbing II**

  
**Assoc. Prof. Dr. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si, CA**

**Diketahui**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Triono Eddy, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi**

  
**Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si, AK, CA**

**UMSU**

**Unggul | Cerdas | Terpercaya**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN DI KOTA  
MEDAN**

**TAUFIQ AZMI HARAHAH**

**NPM 1720050026**

**Program Studi : Magister Akuntansi**

Tesis Ini Telah Dipertahankan Di hadapan Panitia Penguji, Yang Dibentuk  
Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.  
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis Dan Berhak Menyandang Gelar  
Magister Akuntansi (M.Ak)

**Pada hari senin tanggal 06 maret 2023**

Komisi Penguji

1. Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA      1 .....   
Penguji I
2. Dr. Dahrani, SE, M.Si      2 .....  
Penguji II
3. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si      3 .....   
Penguji III

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pasca Sarjaa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara seluruhnya merupakan karya sendiri

Bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya oranglain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tersis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan delar akademik yang saya sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Medan,                      Maret 2022  
Yang membuat pernyataan



**Taufiq Azmi Harahap**  
NPM : 1720050026

# **ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN DI KOTA MEDAN**

**TAUFIQ AZMI HARAHAHAP  
NPM 1720050026**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengamalan akuntansi zakat perniagaan di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi fenomenologi yang mana tujuan dari studi ini untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyungguhkan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, tingkat pengetahuan dan pengamalan yang dilakukan oleh pedagang tentang zakat perniagaan di Kota Medan masih minim atau rendah. Kedua, rendahnya pengetahuan dan pengamalan zakat perniagaan di Kota Medan. Ketiga, perbedaan sistem perhitungan zakat perniagaan yang dilakukan. Keempat, perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Medan 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23 % pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal, 33 % tidak menghitung piutang dan 42 % tidak menghitung modal dan hanya 2 % dari pedagang yang menghitung sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena menghitung keuntungan, piutang, modal dan utang.

**Kata Kunci:** *akuntansi, Zakat, Akuntansi Zakat Perniagaan.*

# **TRADE OF ZAKAT ACCOUNTING ANALYSIS AT MEDAN CITY**

**TAUFIQ AZMI HARAHAHAP  
NPM 1720050026**

## **ABSTRACT**

This study aims to determine the practice of commercial zakat accounting in the city of Medan. This study uses a qualitative descriptive method by using a phenomenological study approach in which the purpose of this study is to reveal facts, circumstances, phenomena, variables and circumstances that occurred during the research and state what it is. The results show that first, the level of knowledge and practice carried out by traders about commercial zakat in Medan City is still minimal or low. Second, the lack of knowledge and practice of commercial substances in Medan City. Third, the difference in the trading zakat calculation system is carried out. Fourth, the calculation of trade zakat carried out by 98% of modern Traditional Market traders in Medan City is not in accordance with Islamic law because 23% of traders do not calculate debt, receivables and capital, 33% do not calculate receivables and 42% do not calculate capital and only 2% of traders which calculates according to the guidance of Islamic law because it calculates profits, receivables, capital and debts.

**Keywords: Accounting, Zakat, Accounting for Commercial Zakat.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Akuntansi Zakat Perniagaan di Kota Medan”.

Selama penyusunan tesis ini, peneliti memperoleh begitu banyak bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Alm. Ayahanda (Sahri Menan Harahap, S.Sos), Ibunda (Husnani Nasution) yang telah memberi semangat serta do'a maupun dukungan kepada penulis baik moril maupun materil dan juga kesediaan waktu dalam membantu proses penyelesaian penyusunan tesis ini.
2. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Syaiful Bahri, M.AP** selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, SE. M.Si**, selaku ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus selaku penguji I yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, penambahan wawasan dalam proses perbaikan maupun penyempurnaan sampai penyelesaian penyusunan tesis ini.

5. Ibu **Dr. Hj. Maya Sari, SE, M.Si, Ak, CA** selaku sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus selaku dosen pembimbing II yang turut mendukung dalam memberi masukan dalam perbaikan maupun penyempurnaan penyusunan tesis ini.
6. Bapak **Dr. Irfan SE. MM** selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu, membimbing, mengarahkan, penambahan wawasan dan proses perbaikan maupun penyempurnaan sampai penyelesaian penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Administrasi di Pascasarjana Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir penyusunan tesis ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman Magister Akuntansi yang selalu memberikan dorongan, dukungan dan menghiburku selama dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan. Untuk itu penulis membuka diri atas segala kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat didiskusikan dan dipelajari demi kemajuan wawasan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua, amiiin...

Medan, Maret 2022

**Taufiq Azmi Harahap**  
1720050026

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>ii</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>viii</b>
 <b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat penelitian .....	8
 <b>BAB II Kajian Pustaka</b>	
2.1 Kerangka Teoritis .....	10
2.1.1 Akuntansi .....	10
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi .....	10
2.1.1.2 Akuntansi Perusahaan Dagang .....	11
2.1.2 Zakat .....	12
2.1.2.1 Pengertian Zakat .....	12
2.1.2.2 Jenis – jenis Zakat .....	12
2.1.2.3 Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat .....	18
2.1.2.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat .....	19
2.1.2.5 Asas- asas Perhitungan Zakat .....	21

2.1.2.6 Fungsi Zakat .....	23
2.1.3 Konsep Zakat Peniagaan .....	23
2.2 Kerangka Konseptual .....	37
2.3 Kajian Penelitian yang Relevan .....	38

### **BAB III Metode Penelitian**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	41
3.2 Tempat dan Jadwal Penelitian .....	41
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.4 Defini Operasional Variabel .....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	44
3.6 Teknik Analisis Data .....	46

### **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian .....	49
4.2 Temuan Penelitian .....	51
4.3 Pembahasan Penelitian .....	64

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Implikasi .....	79
5.3 Saran .....	79

### **Daftar Pustaka**

### **Lampiran**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Data Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat ..... 4
Tabel 2.1	Kajian Penelitian yang Relevan ..... 38
Tabel 3.1	Tahapan Penelitian ..... 41
Tabel 3.2	Devisi Operasional Variabel ..... 43
Tabel 4.1	Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..... 50
Tabel 4.2	Deskriptif Responden Menurut Umur ..... 50
Tabel 4.3	Deskriptif Responden Menurut Tingkat Pendidikan ..... 51

# DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	38

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di dalam kehidupan sehari-hari penduduk Negara Indonesia tidak lepas dari ajaran Islam. Islam mengatur tata kehidupan manusia baik habluminallah (hubungan dengan Allah) maupun habluminannas (hubungan dengan sesama manusia), sehingga Islam mengharapkan dengan adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan ini banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah perintah membayar zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga termasuk infak dan sedekah, hukumnya wajib dan harus dilaksanakan bagi seluruh umat Islam yang mampu.

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi. Indonesia berpotensi dalam meningkatkan kualitas dalam bidang sosial melalui program pembayaran zakat, infak dan sedekah. Zakat dapat di pandang sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Telah diketahui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam dan kondisi umat Islam masih jauh dari sejahtera, salah satunya adalah tingkat kemampuan ekonomi umat yang masih rendah dan tidak merata.

Meskipun indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam yang sangat besar harusnya sangat berpotensi dalam jumlah pengumpulan dana zakat. Tetapi realisasi yang terjadi tidak demikian, masih terdapat ketimpangan yang sangat besar antara potensi dan realisasi. **(Huda & Sawarjuwono, 2013)**

Jika setiap orang Islam telah menyadari tentang kewajiban berzakat dan mengetahui berbagai macam manfaat yang akan diperoleh dengan berzakat, maka potensi zakat seharusnya dapat tercapai. Kemudian, yang lebih penting lagi adalah bahwa dana zakat tidak hanya terkumpul secara optimal, namun diharapkan terjadi distribusi yang adil diantara penerima zakat. Sehingga manfaatnya menjadi lebih terasa.

Jika 90 juta orang penduduk Muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 triliun – Rp 19 triliun. Nominal rupiah yang tertulis dalam kalimat tersebut apabila didayagunakan dan dikelola secara baik, dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Indonesia. (**Triantini, 2010**)

Ibadah zakat adalah pilar Islam yang harus dijalankan oleh setiap Muslim yang cakap. Di antara mereka adalah firman Allah s.w.t. yang berarti :

"Tetapkan doa dan bayar zakat." (**Surah al-Baqarah, 2: 110**)

Rasulullah s.a.w. juga mengatakan bahwa menyebutkan kefardhuan zakat, antara lain, berarti:

"Undanglah mereka untuk menyembah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, jika mereka mematuhinya maka beri tahu mereka bahwa Allah menyelipkan doa lima kali sehari kepada mereka. Jika mereka mematuhinya, maka beri tahu mereka bahwa Allah melanggar mereka membayar zakat di properti mereka. Harta itu diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka" (**al-Bukhari, No. 478**).

Definisi zakat dalam hal syari'ah berarti menghapus beberapa properti tertentu kepada kelompok tertentu ketika kondisi yang memadai. Menurut istilah

tersebut, zakat berarti mengekstraksi tarif tertentu dari properti tertentu ke orang yang berhak (**Al-Qaradawi, 1999**).

Zakat secara umumnya terbagi akan dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Didalam zakat mal melahirkan banyak jenis zakat diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, obligasi, tabungan, emas dan perak dan lainnya (**Mukhlis & Beik, 2013**)

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang di keluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT, dan Koperasi. Adapun asset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan asset tetap lain tidak dikenakan kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya. (**Fakhrudin, 2008**)

Kemudian, zakat dapat dibagi menjadi lima jenis. Zakat pertama untuk emas dan perak. Kedua, zakat untuk barang bisnis. Ketiga, zakat hasil pertanian. Keempat, zakat pada ternak. Dan yang kelima, zakat pada hasil perut bumi (**Al-Zuhaili, 1994**). Namun, ada juga beasiswa zakat yang membagi zakat menjadi sepuluh jenis.

Diantaranya adalah zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat properti komersial, zakat hasil pertanian, zakat produksi hewan, zakat tanah dan laut, zakat pendapatan properti, pendapatan zakat dan jasa profesional dan zakat saham (**Majid, 2003**).

Potensi zakat di Kota Medan sangat tinggi. Kota Medan berpotensi dalam meningkatkan kualitas dalam bidang sosial melalui program pembayaran zakat,

infak dan sedekah. Zakat dapat di pandang sebagai salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan. Telah diketahui bahwa sebagian besar penduduk kota medan beragama Islam dan kondisi umat islam masih jauh dari sejahtera, salah satunya adalah tingkat kemampuan ekonomi umat yang masih rendah dan tidak merata. (Nugraha & Saenudin, 2013)

Zakat perniagaan itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil dari harta perniagaan apakah ada berdasarkan hasil pembuatan, pertambangan, perikanan, perkhidmatan dan sebagainya dengan tujuan berniaga, jual beli atau sewa yang dijalankan secara persendirian, persekutuan atau koperasi atau saham sesama muslim atau bukan muslim (Tarimin, 2005). Manakala menurut para fukaha yang di maksud dengan zakat perniagaan atau barang perdagangan adalah barang-barang yang digunakan untuk perniagaan dalam segala jenis seperti peralatan, pakaian, perhiasan, batu permata, binatang, tanaman, emas perak dan sebagainya (Shofian & Amir Husin, 2002).

**Tabel 1.1**  
**Data Penerimaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional**

Jenis Zakat	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Zakat Perniagaan	1.447.475.815	3.982.445.978	2.293.037.934	7.763.864.215	5.104.104.864

Sumber : BAZNAZ (Dalam Rupiah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penerimaan zakat perniagaan masih terjadi kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan dalam penerimaan zakat sekitar 36%, sedangkan pada tahun 2016 terjadi penurunan sekitar 57%. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sekitar 330 % dan padatahun 2018 terjadi penurunan 65%. Sehingga memberi gambaran yang jelas bahwa masih

kurangnya kesadaran dari pedagang muslim untuk membayar zakat perniagaan dan masih kesulitan dalam menghitung zakat yang harus dikeluarkan dikarenakan perbedaan cara perhitungan antara satu pedagang dengan pedagang lainnya dalam membayar zakat perniagaan mereka.

*Inkonsistensi* akuntansi zakat perniagaan yang dipraktikkan juga berlaku bagi muzakki di kota Medan, Indonesia. Setidaknya ada dua pendekatan yang dipraktikkan, yaitu pendekatan modal kerja dan pendekatan keuntungan. *Inkonsistensi* praktik Pendekatan ini memiliki beberapa *implikasi*. Diantara hal yang penting adalah bahwa kedua pendekatan ini akan mengakibatkan nilai zakat yang dikenakan berbeda. Apalagi jika pendekatan modal kerja yang ditempuh, selama modal kerja positif, suatu badan usaha wajib dizakati walaupun menderita kerugian.

Sebaliknya, jika suatu perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka tidak dikenakan zakat selama modal kerja perusahaan tersebut negatif. Pertanyaan di antara kedua pendekatan tersebut adalah, pendekatan mana yang lebih adil bagi penerima zakat atau kepada pemilik usaha? Wajarkah jika suatu perusahaan mengalami kerugian, tetapi pada saat yang sama dibebani zakat? Di sisi lain, mereka tidak dikenakan zakat, meskipun mereka menikmati keuntungan yang menggiurkan. Jika Pendekatan Laba diadopsi, bagaimana dengan membuat klasifikasi biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari pendapatan? Itulah beberapa pertanyaan yang menarik untuk dijawab dalam penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul menunjukkan justifikasi yang kuat akan perlunya kajian yang lebih mendalam tentang akuntansi zakat perusahaan yang

dipraktikkan oleh muzakk di kota Medan, Indonesia. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia, banyak perusahaan yang dimiliki oleh umat Islam dan berpotensi untuk meningkatkan jumlah penghimpunan zakat. Namun, jumlah perusahaan di Kota Medan yang membayar zakat relatif sedikit (BAZNAS, 2010). Pendekatan yang adil kepada pembayar dan penerima zakat serta mereka yang dekat dengan persyaratan hukum Islam harus dibuat. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengkaji pertanyaan-pertanyaan di atas dalam menentukan metode akuntansi zakat perusahaan yang tepat untuk dipraktikkan di lembaga zakat dan muzakki di kota Medan, Indonesia. Dari berbagai jenis harta wajib zakat, zakat perusahaan termasuk yang tumbuh relatif pesat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tahun 2011, potensi zakat perusahaan di Indonesia relatif besar, mencapai Rp114 triliun atau 52,5% dari potensi zakat nasional yang mencapai Rp217 triliun. Zakat perusahaan sering dibahas di kalangan otoritas zakat, akademisi dan peneliti. Di antara fokus utama diskusi adalah pada akuntansi zakat perusahaan. Perlunya zakat perusahaan didasarkan pada dalil-dalil (nash) yang bersifat umum dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 dan At-Taubah ayat 103 yang mewajibkan seluruh harta yang dimiliki untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat perusahaan juga dikaitkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut, "Jangan menggabungkan (mengumpulkan) harta yang terpisah dan tidak memisahkan harta yang digabungkan, untuk menghindari mengeluarkan zakat." dan "Dan harta dua orang yang berbagi, kemudian dikembalikan kepada mereka berdua sama rata." Hadits

ini merupakan bukti kewajiban zakat pada berbagai syirkah dan kemitraan serta kerjasama bisnis umat Islam di berbagai bidang dan jenis bisnis halal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan tertantang untuk menulis tesis yang berjudul “*ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN DIKOTA MEDAN*”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah dari tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Masih terjadinya *fluktuasi* dalam hal pembayaran zakat perniagaan;
2. Masih kurangnya kesadaran pedagang muslim untuk membayar zakat;
3. Pedagang muslim mengalami kesulitan dalam menghitung zakat perniagaan;
4. Rasa percaya muzakki terhadap penyaluran dari zakat perniagaan yang mereka bayarkan;

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis adalah

1. Sistem pengamalan zakat perniagaan di pedagang pakaian muslim
2. Observasi terhadap pedagang pakaian muslim terkait kesadaran dalam pemahaman hukum zakat perniagaan serta perhitungan pembayaran zakat perniagaan untuk pedagang pakaina muslim di Kota Medan.

## **1.4 Rumusan masalah**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengamalan akuntansi zakat perniagaan di Kota Medan.
2. Apakah sudah adanya sosialisasi terkait zakat perniagaan.
3. Bagaimana proses perhitungan zakat perniagaan untuk pedagang pakaian muslim
4. Bagaimana proses penyaluran pembayaran atau penyaluran zakat perniagaan

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya :

1. Memberikan pemahaman terkait pengertian antara Zakat Perniagaan dengan zakat yang ada dalam Agama Islam
2. Memberikan informasi terkait zakat perniagaan untuk pedagang pakaian muslim.
3. Untuk perhitungan zakat perniagaan agar pedagang pakaian muslim bisa membedakan sistem perhitungan zakat pada Agama Islam.
4. Memahami hukum zakat perniagaan.

### **1.6. Manfaat Penelitian**

1. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi zakat perniagaan.

2. Bagi Praktisi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pedagang ataupun muzakki dalam menghitung ataupun mengamalkan akuntansi zakat perniagaan.

### 3. Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan masukan penelitian bagi peneliti – peneliti lain didalam mengembangkan dan memperluas penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teoritis**

##### **2.1.1 Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dari akuntansi, berikut ini adalah sebagian definisi yang dapat diuraikan :

- 1. Winarti dan sugiyarso (2011:1)** akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisisan data suatu organisasi.
- 2. Baridwan (Baridwan, 2010)** akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya untuk menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai data keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan.
- 3. Sucipto, moelyani dan sumardi (2006:3)** akuntansi adalah proses pengidentifikasian/pengenalan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi.
- 4.** Akuntansi adalah seni dari pada pencatatan, penggolongan dan peringkasan dari pada peristiwa – peristiwa dan kejadian – kejadian yang setidaknya sebagian bersifat keuangan dengan cara yang setepat-tepatnya dan dengan penunjukan atau dinyatakan dalam uang, serta

penafsiran terhadap hal-hal yang timbul dari padanya (**Munawir, 2004**)

5. **Nurhayati dan wasilah (2011:2)** mendefinisikan bahwa akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

#### **2.1.1.2 Akuntansi Perusahaan Dagang**

Menurut (**Harmanto, 2003**), perusahaan dagang melakukan pembelian barang dan berusaha menjualnya dengan harga di atas harga pokok agar mendapat keuntungan. Pada perusahaan dagang, laba kotor didapat dengan mencari selisih harga jual dengan harga pokok penjualan. Untuk mendapatkan laba bersih, laba kotor dikurangi dengan beban operasional.

Ciri-ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan.
2. Biaya utamanya berasal dari harga pokok barang yang terjual dan biaya usaha lainnya.
3. Dalam akuntansinya terdapat akun persediaan barang dagangan.
4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen.
5. Antara barang yang dibeli dan barang yang dijual sama atau tidak ada perubahan.
6. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual dagang dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga belinya.

## 2.1.2 Zakat

### 2.1.2.1 Pengertian Zakat.

Zakat merupakan ibadah yang bernilai spiritual individual terhadap Allah dan juga keshalihan sosial terhadap ummat. Allah SWT memerintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat dari harta yang telah dimiliki. Sesuai dengan firmanNya pada ayat Al- Baqarah 43 yang artinya:

“Maka Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah...”

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti bertambah atau tumbuh, berkah, baik dan mensucikan, sedangkan dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Triyawan & Aisyah, 2016)

Senada dengan pengertian di atas, zakat dalam (**Undang - undang no. 38, 1999**) adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya.

### 2.1.2.2 Jenis- jenis Zakat.

Adapaun jenis – jenis zakat adalah sebagai berikut :

#### 1) Zakat Mal

Menurut (Wahbah, 2005) zakat maal diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini, yaitu : nuqud (emas, perak, dan uang), barang

tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi, dan kambing).

**a) Zakat Nuqud**

Para fuqaha sepakat bahwa nuqud wajib dikeluarkan zakatnya, baik nuqud yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Nisab zakat emas adalah 20 mitsqal atau satu dinar. Kira-kira kadar seperti itu sama dengan 14 lira emas atau setara 96 gram. Sedangkan nisab zakat untuk perak sekitar 200 dirham yang kira-kira sama dengan 700 gram. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan penggabungan kedua jenis nuqud (emas dan perak) untuk menggenapkan jumlah nisab. Firman Allah SWT yang Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih (QS. At – Taubah : 34)

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak ialah 2,5 %. Dengan demikian jika seseorang memiliki 200 dirham dan telah mencapai masa hawl, zakat yang wajib dikeluarkan darinya adalah 5 dirham.

**b) Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan**

Menurut mazhab Hanbali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang tambang adalah semua jenis barang tambang yang dikeluarkan dari dalam bumi dan diciptakan oleh Allah SWT , baik yang berbentuk padat maupun cair dan tidak sama dengan rikaz. Nisab barang hasil penambangan untuk emas dan perak sama seperti halnya zakat nuqud yaitu seperlima bagian. Firman Allah SWT yang artinya : Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apayang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Anfal : 41)

Adapun barang tambang selain keduanya, nisabnya sebanyak harga keduanya. Barang tambang tidak diisyaratkan harus mencapai hawl karena harta tersebut didapatkan secara langsung. Dengan demikian, ia disamakan dengan tanaman dan buah-buahan. Barang tambang yang diperoleh dari laut tidak wajib dizakati, seperti permata, batu karang, ikan paus, ikan dan yang lainnya.

**c) Zakat Harta Perdagangan**

Zakat harta perdagangan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas keuntungan bersih yang dihasilkan dari hasil usaha. Firman Allah SWT yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. AL Baqarah : 267)

Komoditas perdagangan adalah komoditas yang diperjualbelikan. Satu hal penting yang membedakan antara komoditas perdagangan dengan aset-aset lainnya adalah adanya niat dan tujuan dari si pemilik aset untuk memperdagangkan aset tersebut. Sebagai contoh, binatang ternak dapat dikategorikan sebagai komoditas perdagangan apabila pemiliknya berniat untuk diperdagangkan. Namun selain itu, binatang ternak juga dapat dianggap sebagai aset tetap apabila pemiliknya hanya berniat memanfaatkannya sebagai alat pembajak, transportasi, dan lain sebagainya. Mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab aset keuangan, yaitu setara 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori

kekayaan bergerak (movable asset) yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5%.

**d) Zakat Tanaman dan Buah-buahan**

Dalam kajian fiqh klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume presentase wajib zakat.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian dan perkebunan tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 Sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya adalah senilai harga 5 Sha' atau yang setara dengan 200 dirham. Nisab tersebut dihitung setelah panen dan keringnya buah. Syariat Islam memberi batasan volume zakat untuk hasil pertanian dan perkebunan berkisar antara 5% - 10% menurut cara pengairannya dengan maksud memberikan penyesuaian dan kemudahan bagi umat.

e) **Zakat Hewan atau Binatang Ternak**

Dalam fiqih Islam, binatang ternak diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok :

- 1) Pemeliharaan hewan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau alat produksi, semisal memelihara kerbau yang dimanfaatkan untuk kepentingan membajak sawah atau kuda yang dimanfaatkan sebagai alat transportasi (penarikan delman).
- 2) Hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu seperti binatang yang disewakan atau hewan pedaging atau hewan susu perahan. Binatang semacam ini termasuk jenis binatang ma'lufat (binatan ternak yang dikandangan).
- 3) Hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan (pengembangbiakan). Jenis hewan ternakan seperti inilah yang termasuk dalam kategori aset wajib zakat binatang ternak (zakat an'am). Para ahli fiqih Islam membagi binatang ternak dalam beberapa kelompok dan menentukan nisab bagi setiap kelompok tersebut seperti di bawah ini :
  - a) Pertama, Unta : nisabnya 5 ekor, dan tidak wajib zakat apabila jumlahnya di bawah 5 ekor, yaitu sepadan dengan 200 dirham perak pada zaman Rosulullah SAW.

- b) Kedua, Kambing dan sejenisnya : nisabnya 40 ekor, tidak wajib zakat jika jumlahnya di bawah 40 ekor kambing.
- c) Ketiga, Sapi dan sejenisnya :nisabnya 30 ekor, tidak wajib zakat bila jumlahnya di bawah 30 ekor sapi.
- d) Keempat, Binatang-binatang ternak lainnya yang dianalogikan dari ketiga kelompok di atas. Sebagai contoh, nisab kerbau dapat dianalogikan dengan nisab sapi, dan lain sebagainya.

### 2.1.2.3 Syarat Kekayaan yang Wajib Zakat

Membayar zakat hukumnya wajib, artinya orang yang tidak membayar zakat mendapat dosa dari Allah, sebagaimana firmanNya dalam surat at-Taubah: 103 dengan memenuhi syarat harta yang harus dipenuhi sebelum di ambil zakatnya. Menurut **(Kurnia & Hidayat, 2008)** syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

1) Milik Sempurna

Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah kemampuan pemilik harta memtransaksikan barang miliknya tanpa campur tangan orang lain pada waktu datangnya kewajiban membayar zakat.

2) Berkembang secara ril atau estimasi

Bahwa harta tersebut harus dapat berkembang secara ril dan estimasi. Yang dimaksud dengan harta berkembang secara ril adalah harta yang dapat bertambah akibat perkembangbiakan atau perdagangan seperti pertanian, perdagangan, ternak. Sedangkan yang dimaksud

dengan pertumbuhan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah seperti emas, perak dan mata uang yang semua mempunyai kemungkinan penambahan nilai dengan memperjualbelikannya.

3) Cukup Nishab

Nishab adalah sejumlah harta yang telah mencapai jumlah tertentu secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.

4) Melebihi Kebutuhan Pokok

Harta yang dimaksud adalah kelebihan dari nafkah kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya. Artinya muzaki harus memenuhi batas kecukupan hidup (had alkifayah).

5) Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk maka harga atas perubahan tersebut tidak perlu dikeluarkan zakatnya lagi pada akhir haul agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jenis harta. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW “tidak ada ganda dalam zakat” (HR Bukhari dan Muslim)

6) Cukup Haul

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qomariyah (Hijriyah). Harta yang tunduk kepada zakat tersebut telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

#### **2.1.2.4 Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Mustahiq adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq telah dijelaskan dan jelas dalam Al Qur'an surat At Taubah, 9:60 yang artinya:

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*

Berdasarkan ayat diatas, maka Orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Fakir dan miskin yaitu fakir berarti orang yang tidak berharta, tidak mempunyai pekerjaan, usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggungnya, sementara miskin berarti orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia memiliki pekerjaan atau usaha tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada yang menanggungnya;
2. Amil Zakat, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat seperti pengumpulan, bendahara, penjaga, pencatat, penghitung dan pembagi harta zakat;

3. Mualaf yaitu orang yang masih lemah imannya, karena baru memeluk Islam atau orang yang mempunyai kemauan kuat untuk masuk agama Islam tetapi masih ragu-ragu (lemah) kemauannya itu;
4. *Riqab* (memerdekakan budak) yaitu yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka apabila melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan;
5. *Gharimin* yaitu orang yang menanggung hutang yang melebihi harta yang dimilikinya;
6. *Fi Sabilillah* yaitu orang yang berperang membela agama Allah (tentara sukarelawan) yang tidak digaji dai pemerintah, meskipun mereka orang kaya, g) *Ibnu sabil* yaitu mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, walaupun ia orang yang berharta di kampungnya. (Hambali, 2017)

#### **2.1.2.5 Asas-asas Penghitungan Zakat**

Penghitungan zakat tunduk ke beberapa asas yang diambil dari hukum dan dasar-dasar fiqih yaitu:

1. Asas tahunan: zakat harta dihitung ketika telah melewati dua belas bulan hijriyah. Tahun zakat dimulai ketika harta tersebut mencapai niasab, selain zakat harta pertanian yang dihitung zakatnya pada waktu panen dan jakat rikaz yang wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu menemukannya.

2. Asas independensi tahun zakat: setiap tahun zakat independen dari tahun-tahun zakat lainnya (tahun sebelum dan sesudahnya), tidak boleh mewajibkan dua zakat atas satu jenis harta dalam tahun yang sama, sebagaimana satu jenis harta tidak boleh tunduk kepada zakat dua kali dalam setahun.
3. Asas terealisasinya perkembangan dalam harta yang tunduk kepada zakat baik secara riil maupun prediksi dan maknawi, artinya harta yang tunduk kepada zakat haruslah harta yang berkembang seperti harta perdagangan dan binatang ternak atau harta tersebut dihukumi sebagai harta berkembang seperti harta tunai yang tidak diinvestasikan, yang mana jika harta tersebut diinvestasikan akan berkembang.
4. Asas penghitungan zakat atas semua harta (Jumlah kotor) atau atas jumlah bersih harta sesuai dengan jenis zakat. Misalnya zakat harta tunai dihitung atas semua harta dan perkembangannya sedang zakat harta *mustaghalat* (harta yang dimiliki untuk mendapat pemasukan) dan zakat gaji dihitung atas jumlah bersih harta setelah dikurangi pembiayaan yang harus dikeluarkan.
5. Asas penghitungan nilai harta zakat berdasarkan nilai (harga) pasar yang berlaku pada waktu pembayaran zakat. Misalnya harta perdagangan dihitung nilainya berdasarkan harga grosir (partai) dipasar dan zakat piutang dihitung berdasarkan nilai/umlah yang diharapkan pelunasannya.

6. Asas penggabungan harta-harta yang sejenis yang sama haul, nisab dan harga zakatnya; seperti barang perdagangan digabungkan dengan harta tunai, simpanan gaji dan pemberian.
7. Asas pengurangan harta yang wajib dizakati oleh tuntutan dan kewajiban jangka pendek (kontan), sedang kewajiban jangka panjang yang mengurani harta zakat adalah bagian yang harus dibayar pada tahun itu. **(Hasyan, 2004)**

#### **2.1.2.6 Fungsi zakat**

Ada dua fungsi zakat, pertama terhadap yang berzakat dan kedua bagi sosial:

1. Bagi yang berzakat berfungsi sebagai berikut:
  - a) Melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah SWT.
  - b) Mensucikan harta yang diamanahkan Allah SWT.
  - c) Menghilangkan sifat kikir dan tamak.
2. Bagi sosial berfungsi meliputi seperti:
  - a) Meringankan hidup bagi fakir dan miskin.
  - b) Menumbuhkan sikap persaudaraan antar muslim.
  - c) Memberi ketentraman bagi orang-orang yang baru memeluk agama islam.
  - d) Menunjang suksesnya pembangunan sarana umat islam
  - e) Mengurangi kejahatan dalam masyarakat. **(Hasyan, 2004)**

#### **2.1.3 Konsep Zakat Perniagaan**

Di antara sumber zakat harta adalah dari zakat harta perniagaan. Di zaman Rasul, kegiatan yang dilakukan adalah perniagaan. Segala aktivitas-aktivitas berkenaan dengan jual beli sangat dihalalkan oleh Allah namun secara tegas Allah SWT mengharamkan yang namanya riba. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan keterlibatan umat dalam aktivitas perniagaan.

Prinsip akuntansi zakat perusahaan dapat dirumuskan kepada lima prinsip utama (Nurhayati & Wasilah, 2009), yaitu :

**1. Kepemilikan dikuasai oleh Muslim/Muslim.**

Ini merupakan syarat yang sudah dikenal/disertakan sejak lama oleh para ulama tentang kewajiban zakat dengan nama (al-milkut taam). Sebagaimana Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat an-Nur.33 yang artinya

*".... dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dianugerahkan untuk menjadi milikmu".*

Dan juga dalam Al Qur'an Surah al-Hadits.7 yang artinya

*"....dan belanjakan dari kekayaan yang (Allah) telah berikan untukmu ....*

Dari dua ayat di atas (dan banyak ayat lain yang serupa) kita dapat melihat dengan jelas bahwa Allah SWT (sebagai pemilik harta benda) telah mengandalkan penyebutan harta kepada manusia sebagai tanda penghormatan sekaligus sebagai ujian bagi mereka. bahwa tanggung jawab muncul dari manusia sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Kepemilikan ini pada dasarnya adalah kekuasaan penuh untuk memanfaatkan harta tersebut dengan berbagai cara kepemilikan yang

diizinkan oleh Allah SWT. Demikian pula dalam ketentuan di atas dapat kita pahami bahwa kepemilikan yang wajib zakat hanyalah milik seorang muslim sebagaimana telah dijelaskan dalam syarat-syarat muzakki. Oleh karena itu, perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha muslim wajib mengeluarkan zakat sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan bagi dirinya.

## **2. Bidang usaha harus halal**

Kehalalan produk dan komoditas perdagangan merupakan hal yang mutlak dalam hukum Islam. Keberadaannya menjadi pembeda antara sistem ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Halal bagi Muslim adalah ideologi dan kebutuhan dasar sedangkan halal bagi non-Muslim adalah perlindungan yang kuat dari segala sesuatu yang merugikan individu dan masyarakat. Hubungan antara kewajiban zakat dengan kehalalan produk dan komoditas yang dimiliki sangat erat karena beberapa alasan :

- a. Zakat adalah ibadah dan mengkonsumsi halal adalah ibadah.
- b. Zakat bertujuan untuk hidup dan halal adalah perlindungan manusia dalam kehidupannya.
- c. Zakat tidak akan terjadi tanpa kepemilikan dan kepemilikan ilegal dalam Islam tanpa jalan halal.

Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa zakat perusahaan hanya diambil dari produk halal.

### **3. Aset perusahaan dapat dinilai.**

Jual beli adalah pintu rizki yang paling luas dalam kehidupan manusia seperti yang disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam fikih muamalah barang yang tidak berharga (dalam syariat) tidak dapat diperjualbelikan sehingga tidak terjadi sebuah perdagangan dan selanjutnya tidak akan ada zakat yang harus dikeluarkan. Aset perusahaan haruslah dapat dinilai untuk selanjutnya dapat dihitung besaran/kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Tanpa adanya penilaian aset tidak terjadi penghitungan kadar zakat.

### **4. Aset perusahaan dapat berkembang.**

Perkembangan aset perusahaan yang dimaksud adalah penambahan nilai dari suatu produk dan komoditi. Perkembangan juga berarti aset bergerak (aktiva lancar) dan bukan aset tidak bergerak (aset tetap). Sehingga dalam penghitungan zakat perusahaan nantinya yang harus dibayar zakatnya hanyalah dari aktiva lancar.

Persyaratan ini juga merupakan hal yang telah dikenal dalam fikih klasik dengan sebutan "*an-nama*". Harta yang berkembang bukanlah harta yang dipakai/dikonsumsi namun harta berkembang adalah harta yang disimpan (simpanan) dan didapatkan (sumber penghasil).

Jika jenis perusahaannya adalah perusahaan dagang maka aktiva lancarnya hanyalah komoditi yang diperjualbelikan beserta uang kas dan piutang yang selanjutnya diakumulasikan lalu dihitung zakatnya.

#### **5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.**

Standar minimal kepemilikan ini adalah hal asing dalam konteks zakat. Standar minimal ini dalam literatur fikih klasik disebut dengan nshab dan ukuran tersebut adalah konversi yang dipegang oleh ulama dari ketentuan asal yaitu 20 dinar (coin emas dengan kadar 4.25 gram/dinar). Nishab ini adalah nishab tertinggi dalam perzakatan.

Kepemilikan nishab tersebut berarti kekayaan yang lebih dari keperluan pokok seseorang. Oleh karena itu perusahaan yang memiliki aset di bawah 85 gram emas tidak wajib membayar zakat dan belum termasuk kekayaan yang pantas diambil zakatnya.

Selain lima prinsip tersebut di atas, diperlukan juga persyaratan teknis lainnya.

1. Adanya peraturan yang mengatur tentang zakat perusahaan tersebut. Pada masa Rasulullah SAW pembayaran zakat adalah kewenangan sehingga kita menemukan sanksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mau membayar zakat dengan kewajiban membayar harta milik seseorang. Begitu juga pada masa Abu Bakar as-Siddiq, pemerintah memiliki kekuatan pemerintah dan negara untuk membayar kepatuhan sekelompok masyarakat yang enggan membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dengan

adanya peraturan pemerintah, maka lengkaplah alat-alat mengelola zakat dalam sebuah negara.

2. Adanya aturan internal berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD&ART) tentang pengeluaran zakat perusahaan tersebut. Aturan internal ini adalah implementasi dari kesadaran dan keinginan positif dari para pengelola perusahaan untuk mengeluarkan zakat perusahaan, sehingga mekanisme internal tidak akan pernah menjadi penghambat dalam berinteraksi dengan peraturan eksternal.
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan kompetisi zakat perusahaan. Hal ini juga dukungan yang sangat berarti dalam semangat menjalankan perintah zakat. Para pemegang saham terbukti menyadari akan hak orang lain dalam kekayaan yang mereka miliki yang akan berdampak positif dalam mengelola perusahaan mereka sendiri. **(Irfan, 2018)**

Zakat barang perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil harta perniagaan sama ada berasaskan perbuatan, pertambangan, perikanan, perkapalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan, sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya. Allah menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik itu wajib zakat **(Tarimin, 2005)**.

Para pakar fiqh menyebut harta perniagaan dengan sebutan “Urudh al-Tijarah”. Menurut definisi secara terperinci bahwa harta perniagaan adalah segala sesuatu yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan bagi mendapatkan keuntungan. Dalam hal harta perniagaan ini, ianya mesti memenuhi dua unsur, yaitu niat dan usaha. Yang di maksud usaha adalah jual beli itu sendiri, sementara yang dimaksud dengan niat adalah tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Maka dalam hal harta perniagaan ini tidak cukup hanya dengan adanya satu unsur saja tanpa ada yang lain. Definisi ini menganggap sukar terhadap istilah “Urudh al-Qinniyah” (harta simpanan) yang pada mulanya adalah harta simpanan kemudian digunakan secara pribadi (Masyhur, 2002). Para ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in dan ulama setelah mereka berpandangan atas kewajiban zakat dalam harta perniagaan dengan cara berbeda sesuai dengan perjalanan masa dan negara. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. al-Baqarah [2]: 267).

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah memerintahkan kepada para pedagang untuk mengeluarkan zakat dari pada hasil usaha yang baik-baik, dan Allah melarang harta yang buruk untuk dikeluarkan zakat. Allah menyukai harta

yang baik-baik saja untuk dibelanjakan kepada jalan yang baik. Allah SWT selalu mengetahui apa saja yang kamu lakukan.

Imam Tabrani menafsirkan ayat tersebut dengan zakat usaha (perdagangan).

Demikian pula pandangan Hasan dan Mujahid, Imam Zarkasyi dalam kitab Ahkam Al-Qur'an, bahwa yang di maksud dengan perkataan: "sebagian daripada hasil usahamu yang baik-baik", adalah "hasil perniagaan". Imam Abu Bakar 'Arabi juga sejalan pandangannya dengan pandangan di atas (**Hasan, 2006**).

Akuntansi zakat adalah kerangka berpikir dan pengaktifan yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang terkait dengan penentuan, perhitungan dan penilaian aset dan pendapatan yang harus dibayarkan untuk zakat. Menentukan kadar zakat dan pembagian hasil di antara postingan-postingan yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Akuntansi zakat didasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma 'ulama' dan Al-qiyas. Kebijakan yang sama juga berlaku untuk pengaturan akuntansi zakat bisnis. Ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar kewajiban urusan zakat adalah firman Allah S.W.T yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (**QS. al-Baqarah [2]: 267**).

Al-Tabari menerjemahkan "hasil usaha" sebagai perniagaan. ada beberapa sejarah Mujahid tentang hal ini. Pandangan serupa juga diungkapkan oleh al-Jassas. Didukung oleh Yusuf al-Qaradawi (**Mahmood Zuhdi Abd.**

**Majid, 2003**). Dari hadits Nabi s.a.w. lebih lanjut sebagaimana dilaporkan oleh Abu Dawud dari Samurah b. Jundub artinya:

“Rasulullah s.a.w. memerintahkan kami supaya mengeluarkan zakat ke atas barang yang disediakan untuk dijual” (**al-Azdi, 1984**)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah s.a.w. apakah bisa diformulasikan akuntansi zakat perniagaan disebutkan hanya dalam bentuk umumnya. Oleh karena itu, keragaman dalam menentukan aturan akuntansi zakat bisnis sulit untuk dihindari.

Menurut (**al-Qaradawi, 1999**), keragaman ini disebabkan oleh kata *urud al-tijarah*. berarti barang-barang bisnis. Penafsiran yang berbeda dari kata *urud al-tijarah* telah menghasilkan aturan akuntansi zakat perniagaan yang berbeda.

Namun, (**'Atiyah, 1995**) menyimpulkan Akuntansi zakat perniagaan dapat dilakukan melalui dua aturan. Aturan pertama adalah: aturan modal kerja sedangkan aturan kedua adalah aturan modal bersih. ((**AAOIFI, 1996**) mengacu pada aturan pertama sebagai lini aset bersih sedangkan aturan kedua adalah aset bersih. Namun menurut (**Wafa, 2002**), kedua aturan memberikan jawaban yang sama karena neraca yang digunakan sama.

Pembukuan zakat dilakukan berdasarkan laporan Maimun b. Mahran menyatakan dalam Kitab al-Amwal bahwa zakat perusahaan harus ditetapkan pada modal kerja perusahaan. Maimun b. Mahran melaporkan sebagai berikut:

“Apabila sudah tiba waktu kamu mengeluarkan zakat, kiralah berapa jumlah uang tunai yang ada pada mu, kira berapa nilai barangan perniagaan yang kamu miliki, kemudian dinilai keseluruhan barangan tersebut dengan nilai wang tunai, dan kiralah hutang yang dapat dijelaskan (yang diberi persetujuan untuk dibayar) dan tolaklah hutang yang perlu dijelaskan, kemudian keluarkanlah zakat bakinya” (**Salam, 1991**).

$$\text{Zakat} = \text{Nilai Barang Perniagaan} + \text{Uang Tunai} + \text{Piutang} - \text{Hutang} \times 2.5 \%$$

Berdasarkan laporan Maimun b. Mahran, menyimpulkan bahwa modal kerja meliputi uang, nilai barang usaha, jumlah utang yang sebenarnya dapat ditagih dikurangi utang. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5%

Aturan modal kerja adalah aturan yang paling dekat dengan wasiat syara karena Maimun b. Mahran, aturan modal kerja juga didukung oleh beberapa tabi in. Diantaranya adalah Hasan Basri dan Ibrahim Nakha'i (**al-Qaradawi, 1999**)

Aturan modal berkembang didasarkan pada ekuitas pemilik perniagaan, yaitu modal ditambah keuntungan. Menurut (**Abdul Aziz Jamjoo, 1995: 404-405**), aturan modal berkembang adalah aturan yang dipraktikkan di negara Arab Saudi. Di Arab Saudi, Penilaian zakat dilakukan berdasarkan laporan keuangan yang disahkan oleh akuntan publik.

Jika laporan keuangan tidak disahkan oleh akuntan publik, maka akan dilakukan estimasi zakat berdasarkan perkiraan modal awal ditambah keuntungan. Jika perniagaan tidak aktif, maka profitabilitas diperkirakan 15% dari modal awal. Sebaliknya, jika perniagaan beroperasi secara aktif, keuntungan diperkirakan sebesar 15% dari omset setelah dikurangi 30% dari keuntungan tersebut sebagai biaya.

Dasar untuk membuat penilaian zakat perniagaan adalah modal dan perkembangan atas modal itu sendiri. Sumber modal ini hanya dapat disediakan oleh pemilik perniagaan, dana dari penanaman modal asing dan dana dalam bentuk pinjaman. Bentuk modal ini memberikan otoritas penuh kepada perniagaan untuk menggunakan uang modal dalam perniagaan. Jika semua modal ini

digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan langsung, maka modal dan laba bersih perniagaan akan dikenakan penilaian zakat. Jadi jelas di sini bahwa prinsip zakat ada pada harta yang berkembang.

Sementara itu, para ahli hukum Islam telah memahami bahwa sebagian dari modal akan digunakan untuk kegiatan operasional seperti pemeliharaan pabrik, gedung, pembelian mesin, peralatan, dan perkiraan lain yang dalam istilahnya disebut sebagai aset tetap. Perniagaan juga dapat terlibat dalam pembentukan anak perusahaan atau investasi non-jangka pendek. Jadi jika dicermati, hanya sebagian dari sumber modal ini yang akan digunakan dalam kegiatan usaha langsung. Dari segi terminologi, bagian yang akan digunakan dalam operasional sehari-hari perniagaan adalah modal kerja, yaitu aktiva lancar dan utang lancar. Hanya dalam istilah akuntansi, aset lancar menunjukkan posisi hukum dari aset lancar bisnis pada tanggal perkiraan yang diberikan sedangkan pinjaman menunjukkan semua hutang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan, terlepas dari apakah hutang tersebut berasal dari kegiatan operasi atau tidak.

Perhitungan zakat adalah untuk perniagaan yang lalu. Oleh karena itu, yang relevan untuk perhitungan zakat adalah berkaitan dengan kegiatan usaha setahun yang lalu dan sampai dengan tanggal akhir tahun. Artinya, setiap utang operasional yang berkaitan dengan operasional setahun yang lalu diperbolehkan untuk dikurangkan dalam perhitungan zakat. Demikian pula, dalam hal pertumbuhan modal yang diukur dengan nilai laba bersih, diperbolehkan untuk

mengurangi semua biaya dan pengeluaran operasional, termasuk hutang yang masih harus dibayar atau yang belum dibayar.

Oleh karena itu, penilaian zakat dapat dilakukan dari dua sudut atau pendekatan, yaitu (1) dari segi permodalan dan pembangunan, atau (2) dari segi modal kerja. Dalam akuntansi zakat, istilah pendekatan pertama adalah aturan modal berkembang (*Urfiyyah*) karena dalam kasus uruf atau adat, aset tetap dikurangkan dalam penilaian zakat. Yang dimaksud istilah pendekatan kedua adalah garis modal kerja (*Syar'iiyah*) karena yang disyariatkan adalah barang perniagaan. Kedua pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut dari sudut pandang akuntansi.

### **1. Pendekatan Modal Berkembang (*Urfiyyah*)**

Pendekatan ini dinamakan Pendekatan modal berkembang. Pendekatan ini dihitung dengan cara modal pemilik perniagaan tersebut, sumber-sumber pembiayaan keuangan dan dibuat pelarasan bagi perkiraan-perkiraan tertentu, sama ada ditambah atau sebaliknya. Di dalam istilah yang lebih ringkas ialah modal ditambahkan dengan keuntungan.

### **2. Pendekatan Modal Kerja (*Syar'iiyah*)**

Pendekatan ini dikenali dengan nama Pendekatan modal kerja. Ia mengambil kira kedudukan aset semasa perniagaan, ditolak dengan tanggungan semasa perniagaan dan dibuat pelarasan keatas beberapa perkiraan aset semasa dan tanggungan semasa atas sebab beberapa perkara yang berkaitan dengan zakat yang perlu diambil kira. Pelarasan

ini dibuat sama ada dengan mencampurkan perkiraan-perkiraan yang telah dikenal pasti perlu ditambah ataupun dibuat tolakan.

$$\text{Aktiva Lancar Bersih} = \text{Seluruh Aktiva Lancar yang Dimiliki} - \text{Liabilitas Operasi Lancar}$$

Diantara kedua Pendekatan tersebut sebenarnya akan memberikan penilaian zakat yang sama karena dari segi akuntansi nilai keduanya diperoleh dari laporan keuangan yang sama. keduanya berasal dari laporan keuangan yang sama.

#### **Persamaan Akuntansi**

$$\text{Ekuitas Pemilik} + \text{Kewajiban Jangka Panjang} - \text{Aset Tetap} - \text{Aset Tidak Lancar} =$$

$$\text{Metod Modal Berkembang (Urfiyyah)} = \text{Metod Modal Kerja}$$

Namun, beberapa penyesuaian diperlukan untuk mempertimbangkan pertanyaan tentang kepemilikan aset, aset non-bersih, perbedaan dalam kewajiban operasi lancar dan kewajiban keuangan, zakat ganda, aset yang ditujukan untuk kesejahteraan dan beberapa keadaan lain yang akan diklarifikasi. Laporan keuangan perniagaan saat ini disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Malaysia dan Internasional dan belum memperhitungkan persyaratan penilaian zakat. Upaya yang dilakukan untuk memberikan pedoman akuntansi untuk zakat.

Aturan akuntansi zakat perniagaan ini dapat diperoleh antara lain dari ((AAOIFI), 1996) dan Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar, 2008). Hal ini dikarenakan melalui Pendekatan akuntansi yang digunakan akan dapat lebih menyempurnakan akuntansi zakat yang akan digunakan. Di antara para peneliti yang terlibat dalam membahas aturan akuntansi zakat bisnis adalah seperti ('Atiyah, 1995), ((AAOIFI), 1996), (al-Qaradawi, 1999), (Wafa, 2002), (Jawhar, 2008) dan (Hamat, 2011).

Berdasarkan Laporan maimum b. Mahran, bahwa zakat perniagaan harus dikenakan pada modal kerja suatu usaha dan bukan hanya pada barang-barang niaga. Berdasarkan aturan tersebut, ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam memaknai zakat bisnis ini. yaitu :

1. Hitung semua uang tunai yang tersedia saat itu;
2. Hitung barang-barang usaha yang dimiliki pada saat itu. Jumlah nilai barang-barang usaha tersebut berdasarkan mata uang;
3. Hitung jumlah utang sebenarnya yang pasti dapat ditagih dari debitur;
4. Hitung jumlah hutang yang harus dibayar kemudian dijumlahkan dengan uang tunai, nilai barang usaha dan hutang yang akan diterima, kemudian dikurangi dengan hutang yang harus dibayar. Zakat dikenakan pada tingkat 2,5% dari saldo yang dikenal sebagai modal kerja usaha (**Hamat, 2011**)

Bagi (**al-Qaradawi, 1999**) merumuskan bahawa modal kerja meliputi uang tunai, nilai barangan perniagaan, jumlah hutang sebenarnya yang pasti dapat

dipungut ditolak dengan jumlah hutang. Zakat dikenakan ke atas baki pada kadar 2.5%. Pendekatan modal kerja ini disokong oleh beberapa tabi‘in lain seperti Hasan al-Basri dan Ibrahim al-Nakha‘i. Selain dari Pendekatan tersebut, terdapat juga beberapa Pendekatan lain. Di Malaysia misalnya, paling tidak terdapat tiga Pendekatan (**Wahab, et al., 1995**). Yaitu :

1. Zakat Perniagaan hanya dikenakan pada aset lancar. Aturan akuntansi ini dipraktekkan di negara bagian Perak, Kedah dan Kelantan.
2. Zakat Perniagaan dikenakan atas harta lancar yang ditambah dengan keuntungan dari modal. Aturan ini dipraktikkan oleh Baitulmal Perlis dan Lembaga Tabung Haji.
3. Zakat Perniagaan dikenakan atas keuntungan usaha yang ditambah dengan modal kerja. Aturan ini dipraktikkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad

Ketiga aturan akuntansi ini memberi dampak secara langsung kepada jumlah zakat perniagaan yang akan dikenakan.


Selain metode modal kerja dan metode modal berkembang, (**Sabahaddin Zaim, 1989**), (**al-Qaradawi, 1999**) dan (**Syahatah, 2001**) berpendapat bahwa zakat juga dapat dikenakan pada pendapatan. Hal ini diqiyāskan untuk hasil pertanian.

## **2.2 Kerangka Konseptual**

Zakat merupakan ibadah yang menilai spiritual individual terhadap Allah dan juga keshalihan sosial terhadap ummat. Sesuai dengan firmanNya pada ayat Al- Baqarah 43 yang artinya:

“Maka Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah...”

Zakat terdapat beberapa jenis diantaranya adalah zakat perdagangan atau perniagaan. Dimana mayoritas fuqaha sepakat bahwa nisabnya adalah sepadan dengan nisab aset keuangan, yaitu setara 85 gram emas atau 200 dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab ditentukan pada akhir masa haul. Komoditas perdagangan termasuk dalam kategori kekayaan bergerak (movable asset) yang harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Namun, pada kenyataannya banyak pedagang membayar zakatnya dengan berbagai cara perhitungannya baik itu melalui pendekatan modal kerja ataupun pendekatan keuntungan. Hal ini menyebabkan perbedaan hasil perhitungan yang signifikan dan berdampak pada tidak sesuainya potensi zakat yang seharusnya melebihi dari apa yang seharusnya didapatkan.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**

### 2.3 Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang akuntansi zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian – penelitian terdahulu tersebut diantaranya tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik (2013)	Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor.	Sejumlah faktor yang membuat seseorang mau untuk membayar zakat adalah faktor keagamaan seperti iman, pemahaman agama, dan balasan, lalu ada juga faktor-faktor lainnya seperti kepedulian sosial, kepuasan diri, dan organisasi.
2	(Hambali, 2017)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat di Kota Makasar.	Penerapan akuntansi zakat pada lembaga amil zakat di kota Makassar menggunakan sistem pencatatan akuntansi tata buku tunggal atau <i>single entry accounting</i> , dan sistem <i>double entry</i> . dalam hal pengakuan pencatatan menerapkan pendekatan Cash Basis, Dalam penghimpunannya, LAZ Makassar telah sesuai ketentuan syariah, Penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZ kepada delapan asnaf.

3	Adibah Abdul Wahab dan Joni Tamkin Borhan (2014)	Faktor Penentu Pembayaran Zakat oleh Entiti Perniagaan di Malaysia.	untuk menjamin kemakmuran ummah maka semua pihak sama ada agensi-agensi kerajaan, pembuat dasar kerajaan, media, pemilik-pemilik syarikat serta orang ramai perlu mendokong dan menyokong institusi zakat.
4	Ram Al Jaffri Saad (2010)	Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan di Negeri Kedah Darul Aman.	Konstruksi urutan kedua dari kontrol perilaku yang dirasakan yang diwakili oleh self-efficacy, potongan pajak, fasilitas pembayaran zakat dan persepsi pengusaha terhadap amil zakat ditemukan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan niat untuk mematuhi.
5	Adibah Abdul Wahab dan Borhan, Joni Tamkin (2016)	Potensi Kutipan Zakat Perniagaan Syarikat Terserai Awam di Malaysia.	Ada peluang besar untuk lebih meningkatkan pengumpulan zakat dan upaya strategis perlu dilakukan oleh otoritas dan pihak terkait untuk memaksimalkan pengumpulan zakat di Malaysia.
6	Irfan dan Muharsyah (2015)	Pengembangan Model Akuntansi Zakat Perniagaan.	Mayoritas responden menggunakan Pendekatan keuntungan dalam taksiran zakat perniagaan; terdapat kesulitan dalam taksiran zakat karena tidak

			adanya panduan manual.
7	Badruddin dan Norhafizah (2011)	Reorientasi Tentang Zakat Peniagaan : Pengalaman Malaysia	Masih terdapatnya ketidak kesepakatan tentang harta yang wajib dizakati.
8	Ram Al Jaffri Saad, Dkk (	Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan : Aplikasi Teori Tindakan beralasan	Niat merupakan penentu dari kepatuhan zakat perniagaan yang dipengaruhi oleh sikap dan pengaruh sosial.
9	Abdul wahab dan Joni Tamkin (2016)	Potensi Kutipan Zakat Perniagaan Syarikat Terserai Awam di Malaysia.	Ditemukannya kesenjangan yang sangat parah dan tingkat kepatuhan masih sedikit.
10	Razaly dkk (2013)	Isu Kutipan Zakat Peniagaan Di Negeri Johor : Kajian Di Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)	Perlu ditingkatkan keefektivitas usaha, sehingga menguntungkan orang yang menerimanya dan menyelesaikan banyak masalah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi fenomenologi. Yang mana bertujuan untuk mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. (Sugiyono, 2012) dalam penelitian ini akan menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat penelitian ini dilakukan pada pusat pasar yang berada dikota medan yang dilaksanakan mulai bulan juni 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Tahapan penelitian tampak pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Tahapan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2019				2020				2022							
		Juni				Juli				Maret							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																
2	Pengajuan Surat Riset																
3	Pengumpulan Data																

4	Penyusunan dan Bimbingan Tesis																		
5	Seminar Proposal																		
6	Perbaikan Data																		
7	Seminar Hasil																		
8	Perbaikan Data																		
9	Sidang Meja Hijau																		

Sumber : Hasil Pengolahan Penulis (2022)

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan dan pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung datang ke pusat pasar di kota medan. Dimana data tersebut mempunyai hubungan dengan apa yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara tidak langsung atau melalui perantara. Dimana data tersebut berupa bukti catatan ataupun laporan yang telah disusun sebelumnya.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan dan pengolahan data adalah sebagai berikut :

- a. Data Internal, yaitu data yang diperoleh langsung dari Pusat Pasar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Data eksternal, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara seperti, buku, karya ilmiah dan sumber lainnya yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasioan	Indikator	Skala
1	Zakat	Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. ( <b>Undang - undang no. 38, 1999</b> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem pengelolaan zakat;</li> <li>2. Peningkatan pengumpulan zakat;</li> <li>3. Pemerataan distribusi zakat.</li> </ol>	Rasio
2	Zakat perniagaan	<u>Zakat</u> yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset atau modal</li> <li>2. Tingkat pemahaman pedagang</li> <li>3. Tingkat kesadaran dalam pembayaran zakat</li> <li>4. Cara</li> </ol>	Rasio

---

Perhitungan

Zakat;

---

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Adapun tahapan-tahapan pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah :

1. Proses memasuki lokasi

Merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti seperti mencari-cari informan yang membayar zakat perniagaan.

2. Ketika berada dilokasi Kondisi peneliti saat berada dilapangan untuk mengumpulkan data dari informan-informan yang telah ditentukan sebelumnya yang ditetapkan sebagai sumber data.

3. Upaya pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara/interview yang mendalam

Wawancara merupakan cara utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan :

- 1) Dengan wawancara maka peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian.

- 2) Apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa mendatang.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah wawancara dengan pedoman umum, yang dimana peneliti dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, dengan mencantumkan topik yang ingin diteliti. Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian fenomenologi ini dilakukan secara formal, interaktif (percakapan), dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka. Walaupun pada awalnya peneliti telah mempersiapkan daftar pertanyaan, pada pelaksanaannya, tidak kaku mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat. Wawancara mengalir sesuai dengan respon atau jawaban responden. Hal yang terpenting adalah dapat menggali semua data yang dicari.

b. Observasi

Observasi juga mempunyai keunggulan untuk pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, karena peneliti akan mendapatkan kevalidan data dari keterangan yang diperoleh dari wawancara di setiap lokasi.

c. Dokumentasi

Sumber-sumber informasi non-manusia, seperti dokumen dan rekaman/catatan dalam penelitian kualitatif seringkali diabaikan sebab dianggap tidak dapat disejajarkan keakuratannya dan kerinciannya dengan hasil wawancara dan observasi yang ditangani langsung oleh peneliti sebagai tangan pertama. Data dokumentasi diperlukan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara, antarlain: catatan lapangan.

d. Pencatatan hasil pengumpulan data

Penelitian kualitatif sangat tergantung pada seberapa rinci, akurat, dan ekstensif pencatatan hasil pengumpulan datanya. Hal ini dikarenakan analisis data akan bersandar pada catatan-catatan yang dibuat peneliti.

Dalam penelitian kualitatif dikenal dua jenis catatan yaitu catatan deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif jauh lebih panjang dan rinci daripada yang reflektif, dan berisi deskripsi rinci dan akurat mengenai kondisi lapang. Sedangkan catatan refleksi berisi tentang spekulasi, kesan, pendapat, ide, kecurigaan, tanda tanya, rencana untuk kegiatan berikutnya.

### **3.6 Analisis Data**

Menurut (Creswell, 1998) menjelaskan tentang teknik analisis data dalam kajian fenomenologi sebagai berikut:

1. Peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena/pengalaman yang dialami subjek penelitian.

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan (hasil wawancara) tentang bagaimana orang-orang menemukan topik, rinci pernyataan-pernyataan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai yang setara, kemudian rincian tersebut dikembangkan dengan tidak melakukan pengulangan.
3. Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan dalam unit-unit bermakna, peneliti merinci unit-unit tersebut dan menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman yang disertai contoh dengan seksama.
4. Peneliti kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif (*imaginative variation*) atau deskripsi struktural (*structural description*), mencari keseluruhan makna yang memungkinkan dan melalui perspektif yang divergen (*divergent perspectives*), mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala (*phenomenon*), dan mengkonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami.
5. Peneliti kemudian mengkonstruksi seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya.
6. Peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Laporan tersebut menunjukkan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman seluruh informan. Setelah itu, kemudian tulis deskripsi gabungannya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Objek Penelitian**

Sistem yang digunakan yaitu melaksanakan observasi atau wawancara secara langsung pada pedagang baju muslim di beberapa pasar di kota Medan diantaranya yaitu Pasar Petisah, Pasar Ikan Lama dan Pusat Pasar kota Medan yang berjumlah 100 pedagang. Observasi dan wawancara dilaksanakan pada bulan Juli 2020. Jumlah pertanyaan yang diberikan kepada setiap pedagang dimana pemilihan narasumber dilakukan secara acak berdasarkan jenis barang dagang yang dijual, luas toko pedagang serta ramai dan tidak ramainya toko tersebut dikunjungi oleh para pembeli. Dengan jumlah pertanyaan untuk setiap pedagang sebanyak 10 pertanyaan ternyata dari 100 pedagang hanya 60 pedagang yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki tingkat pengembalian responden (*response rate*) sebesar 60%.

##### **4.1.2 Deskriptif Responden**

Sebelum melakukan pembahasan mengenai data secara statistik harus terlebih dahulu memperhatikan data responden yang telah ditentukan sebagai sampel dalam penelitian ini atau yang menjadi responden adalah 60 orang. Berikut saya sajikan tabel penjelasan observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, umur atau usia dan pendidikan terakhir :

**Tabel 4.1.**  
**Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Proporsi
1	laki-laki	35	61,22%
2	Perempuan	25	38,78%
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah

Dari hasil data penelitian ini berdasarkan jenis kelamin pedagang pakaian muslim di beberapa pasar kota Medan dapat kita lihat dari tabel diatas jumlah sampel atau responden laki-laki ada 35 orang atau 61,22%, sedangkan jumlah perempuan ada 25 orang atau 38,78%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki – laki.

Umur responden Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan juga dapat terlihat pada penjelasan tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2.**  
**Deskriptif Responden Menurut Umur**

No	Umur	Jumlah Responden	Proporsi
1	25 – 35 Tahun	20	33,33 %
2	> 35 Tahun	40	66,67 %
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>100 %</b>

Sumber: data diolah

Dari hasil responden penelitian ini berdasarkan umur Pedagang Pakaian Muslim di Pusat Pasar dan Pasar Ikan Lama. Dan dapat kita lihat dari tabel di atas dengan persentase pada usia 25-35 tahun berjumlah 20 orang atau 33,33 % dan > 35 tahun berjumlah 40 orang atau 66,67 %.

Tingkat pendidikan responden yang menjadi pedagang juga dapat terlihat pada penjelasan tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 4.3.**  
**Deskriptif Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Proporsi
1	SLTP / MTS	7	11,67 %
2	SMA / SMK / MA	33	55 %
3	D3/S1 Sederajat	20	33,33 %
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber: data diolah

Dari hasil responden berdasarkan pendidikan pejabat Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan. Dari tabel di atas dengan persentase pada SLTP sederajat berjumlah 7 orang atau 11,67 %, SMA sederajat berjumlah 33 orang atau 55 %, D3 sederajat berjumlah 22 orang atau 33,33 %. Maka Pedagang Pakaian Muslim di Kota Medan mayoritas berpendidikan SMA sederajat.

#### **4.2 Temuan Penelitian**

Berdasarkan deskriptif hasil penelitian dalam sub bab ini peneliti menemukan atau dapat merangkumkan beberapa hasil observasi atau wawancara yang dilakukan secara langsung oleh beberapa pedagang yang bersedia memberikan waktunya dalam pelaksanaan wawancara dan menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti. Dalam penjabaraan hasil temuan penelitian ini bahwa peneliti menjabarkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama peneliti selalu memulai pertanyaan dengan pertanyaan mendasar yaitu pengertian zakaat baru dilanjutkan dengan pertanyaan – pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian dalam tesis ini.

#### **4.2.1 Pengertian Zakat dan Hukum Zakat**

Zakat dalam Islam merupakan salah satu cara seseorang atau pedagang untuk menyalurkan sebagian hartanya. Karena dalam Islam zakat memiliki hukumnya sendiri dimana setiap manusia atau kategori orang yang memiliki perekonomian yang baik dinyatakan wajib. Zakat perniagaan adalah zakat yang diwajibkan atas aset atau harta perniagaan. Aset perniagaan adalah istilah yang lahir daripada perkataan Arab yaitu *'urud al-tijarah* (Yusuf al-Qaradawi, 1996:298).

Namun tidak banyak dalam hal ini para pedagang di Sumatera Utara terutama Kota Medan dan di khusus untuk pedagang muslim atau penganut Agama Islam yang tidak memahami akan hukum zakat itu adalah wajib. Seperti yang akan dibahas dalam tesis ini bahwa dikarenakan ketidakpahaman akan hukum zakat tersebut sehingga terjadi beberapa masalah atau fenomena yang penulis temui berdasarkan observasi dan wawancara langsung dengan pedagang yang ada di beberapa pasar di Kota Medan.

#### **4.2.2 Fluktuasi dalam hal pembayaran zakat perniagaan**

Ulama-ulama fikih menamakan zakat perniagaan dengan istilah "Harta Benda Perdagangan" (*Arudz al Tijaroh*), adalah Semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.

Dalam hal ini masih terjadi masalah dalam pembayaran zakat perniagaan dikarenakan sering terjadi fluktuasi pembayaran zakat perniagaan. Jika membuat sebuah perbandingan di tiap tahun bisa berubah - ubah.

Menurut Ibnu Arabi dalam Syarh at-Turmizi Jilid 2 hal 104 bahwa ayat “pungutlah zakat dari kekayaan mereka” (QS. 9:103) itu berlaku menyeluruh atas semua kekayaan, bagaimanapun jenis, nama, dan tujuannya. Orang yang ingin mengecualikan salah satu jenis haruslah mampu mengemukakan satu landasan. (Hukum Zakat hal. 301)

Abu Dzar “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Unta ada sedekahnya, kambing ada sedekahnya, dan pakaian juga ada sedekahnya” (Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jilid 5: 234-235). Pakaian (al-Baz) menurut al-Qomus berarti baju, peralatan rumah tangga, dan sebagainya, yang meliputi kemeja, perabot, peralatan dapur. Dan wajib zakat atas nilai harganya apabila diinvestasikan dan diperjualbelikan (Hukum Zakat hal. 303)

Ibnu Mundzir berkata “Para ulama fikih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai setahun”. Hal ini diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Hasan, Jabir bin Zaid, Maimun bin Mahran, Thawus, Nakha’I, Tsauri, AuzaI, Syafi’I, Abu Ubaid, Ishaq, dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya (Al-Mughni, jilid 3: 30) Dalam fiqh Islam perusahaan dikenal dengan syirkah. Pada era modern sekarang ini, perusahaan adalah merupakan lambang kekuatan perekonomian. Oleh sebab itu, tidak pantas membiarkan perusahaan terlepas dari kewajiban zakat. Adapun cara perhitungannya yaitu:

$$(\text{Modal} + \text{Keuntungan} + \text{Piutang}) - (\text{Hutang} + \text{Kerugian}) \times 2,5 \%$$

**Contoh :**

Bapak Ridho seorang pedagang Baju Muslim, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp 10.000.000,- setiap bulannya ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp 3.000.000,- /bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2019, setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp 5.000.000,- dan hutang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp 3.000.000,-.

**Jawaban :**

- Zakat perniagaan dianalogikan kepada zakat emas, nishabnya adalah 85gr emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%
- Aset atau modal yang dimiliki Rp 10.000.000,-
- Keuntungan setiap bulan Rp 3.000.000,- x 12 = 36.000.000,-
- Piutang sejumlah Rp 5.000.000,-
- Hutang sejumlah Rp 3.000.000,-
- Maka zakatnya  $(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{hutang}) \times 2,5\%$
- $(10.000.000 + 36.000.000 + 5.000.000) - (3.000.000,-) \times 2,5\% = \text{Rp } 1.200.000,-$
- Jadi zakatnya adalah Rp 1.200.000

Berdasarkan dari contoh perhitungan diatas maka penulis melakukan observasi terkait fluktuasi yang terjadi. Dengan mengambil beberapa contoh pertanyaan atau wawancara yang dilakukan.

- Penulis : Apakah dalam setiap tahunnya Bapak / Ibu membayar zakat perdagangan?"
- Narasumber 1 : Tidak Pernah karena tidak tahu cara menghitung zakat perniagaan.
- Narasumber 2 : Jarang jika pendapatan pertahun bagus maka saya membayar zakat.
- Narasumber 3 : Terkadang karena tergantung pendapatan dan apakah hukumnya ?

Dari hasil contoh beberapa jawaban dari beberapa narasumber yang penulis temui dan wawancarai hampir rata – rata lebih condong kepada ketidakpahaman akan hukum zakat perniagaan tersebut dan ketidakperdulian masyarakat dengan hukum zakat perniagaan serta tergantungnya hasil dari pendapatan pedagang tersebut sehingga untuk tiap tahunnya kita tidak dapat mematokkan berapa tiap tahun para pedagang diKota Medan harus membayar Zakat akan niaganya. Hal ini yang benar – benar harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat, dimana banyak pedang yang tidak memahami sistem perhitungan untuk Zakat Perniagaan.

#### **4.2.3 Masih kurangnya kesadaran pedagang muslim untuk membayar zakat**

Zakat merupakan satu kewajiban bagi manusia yang bertujuan untuk mensucikan, baik mensucikan jiwa atau mensucikan harta. Zakat tidak hanya bernilai ibadah tapi juga bernilai ekonomi. Tidak membayar zakat tidak hanya meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah SWT tetapi juga

menghambat perputaran pertumbuhan ekonomi. Membayar zakat juga akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dengan keberkahan yang berlimpah. (Ali Ridho, 2014). Jadi, zakat punya potensi yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam kehidupan masyarakat awam biasanya zakat itu terbagi 2 Zakat yaitu zakat maal dan zakat fitrah. Untuk zakat maal jarang untuk dibahas masyarakat dan zakat maal sendiri terdiri dari 5 ( lima ) macam yang telah mengalami pengembangan makna yaitu zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat rikaz. Adapun pemahaman terkait zakat perniagaan yaitu Zakat yang dikeluarkan oleh orang yang melakukan perdagangan yang telah mencukupi haul dan nisabnya.

Berzakat sendiri memiliki manfaat pada kehidupan seseorang. Dalam berzakat, terdapat suatu hikmah yang dapat diambil. Hikmah tersebut ada yang dimaksudkan untuk hal yang bersifat personal (perseorangan) baik muzakki maupun mustahiq itu sendiri. Hikmah-hikmah tersebut adalah diantaranya:

- a. Membersihkan diri dari sifat bakhil;
- b. Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta;
- c. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, terutama bagi pemilik harta;
- d. Menentramkan perasaan mustahiq, karena ada kepedulian terhadap orang lain;
- e. Melatih atau mendidik berinfak dan memberi;
- f. Menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa;

g. Mensucikan harta para muzakki.

Dengan begitu besarnya hikmah dari zakat itu sendiri, maka sangat mengkhawatirkan jika kita tidak mengeluarkannya atau tidak mengetahui bagaimana cara mengeluarkannya.

Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut. Apabila mendapat imbuhan me-i menjadi memahami, berarti: (1) mengerti benar (akan); mengetahui benar, (2) memaklumi. Dan jika mendapat imbuhan pe-an menjadi pemahaman, artinya (1) proses, (2) perbuatan, (3) cara memahami atau memahamkan (mempelajari baik-baik supaya paham) (Depdikbud, 1994).

Menurut Soekanto bahwa ada empat indikator kesadaran di mana masing - masing merupakan satu tahapan bagi tahapan berikutnya yang menunjukkan pada tingkat kesadaran tertentu, mulai yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain pengetahuan, pemahaman, sikap, pola, prilaku (tindakan) (Soejono Soekanto, 1982). Secara singkat artinya pengetahuan, pemahaman, sikap, pola prilaku adalah tahap menuju kepada tingkat kesadaran.

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Tidak semua yang dibeli manusia adalah kekayaan dagang, bisa saja orang membeli pakaian untuk dipakai sendiri atau perabotan untuk dipakai dan begitu seterusnya. Semua itu bukan kekayaan dagang tapi disebut kekayaan tersimpan. Maksud untuk diperdagangkan itu mengandung dua unsur yaitu tindakan dan niat (Yusuf

Qardhawi, 2006). Artinya niat tanpa tindakan atau sebaliknya tindakan tanpa niat tidak menyebabkan orang tersebut wajib mengeluarkan zakat.

### 1. Landasan Hukum

Landasan hukum zakat perdagangan secara umum dapat dilihat pada beberapa ayat al-Qur'an di bawah ini :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”(QS: Al-Baqarah (2) : 43)

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS: Al-Baqarah (2) : 110) .’

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan jangan-lah kamu memilih yang buruk - buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha kaya lagi Maha Terpuji.”(QS: Al-Baqarah (2) : 267)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS: At-Taubah ayat 103)

Berdasarkan ayat ini maka zakat adalah segala kewajiban atau amal shalih yang berwujud /materil dan hukumnya wajib.

## **2. Syarat Syarat Wajib Zakat terhadap Kekayaan Dagang**

Syarat-syarat wajib zakat bagi kekayaan yang diperoleh dari perdagangan adalah:

### **a. Tindakan dan Niat Tindakan**

Adalah perbuatan membeli dan menjual, sedangkan niat adalah maksud untuk memperoleh keuntungan tersebut (Yusuf Qardhawi, 2006). Kedua unsur ini harus ada, tidak cukup jika hanya salah satu, niat tanpa tindakan atau tindakan tanpa ada niat untuk berdagang. Begitu pula jika seseorang membeli barang dengan niat dipakai, kemudian dijual jika menguntungkan, tidaklah termasuk dalam syarat ini. Jumhur ulama fikih mengatakan hal tersebut sudah mengubah barang dari sifat barang dagang menjadi barang yang dipakai sendiri yang tidak berkembang (Yusuf Qardhawi, 2006). Jadi niat dan tindakan yang dilakukan menjadi syarat dikeluarkannya zakat terhadap kekayaan dagang ini. Harta tersebut murni untuk tujuan perdagangan dan murni untuk mendapatkan keuntungan.

### **b. Harta tersebut adalah milik penuh**

### **c. Mencapai nisab.**

Nisab yang digunakan adalah emas dan perak Berapa nisabnya beberapa pendapat ulama. Menurut Yusuf Qardhawi

nisabnya adalah senilai 85 gram emas (Yusuf Qardhawi, 2006). Kapan dihitungnya mencapai nisab dalam hal ini ada perbedaan pendapat ulama. Menurut Imam Malik dan Syafi'I nisab itu cukup dihitung diakhir tahun saja. Menurut Tsauri, Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Mundzir nisab harus diperiksa setiap waktu, bila tidak mencukupi maka tempo dagang batal. Menurut Imam Abu Hanifah perhitungan nisab dilakukan di awal dan akhir tahun (Yusuf Qardhawi, 2006).

- d. Harta tersebut telah dikelolal selama 1 tahun penuh (berkembang).
- e. Lebih dari kebutuhan pokok.
- f. Bebas dari hutang Jika ada perubahan niat maka tidak wajib zakat pada saat itu karena terputusnya hitungan haul, namun jika diniatkan untuk perdagangan kembali maka hitungan haul dimulai lagi, dengan syarat perubahan niat tidak digunakan untuk menghindari zakat, jika diniatkan untuk menghindari zakat maka haulnya tidak terputus.

#### **4.2.4 Tata Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan**

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu tiga bentuk:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual;

- b. Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada dalam tangannya atau berada dalam kekuasaannya seperti uang yang berada dalam rekening bank;
- c. Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi - relasinya dan lain-lain. Piutang itu dalam kenyataannya ada yang bisa diharapkan kembali dan ada yang tidak bisa diharapkan kembali. (Yusuf Qardhawi, 2006).

Berdasarkan dari paparan data diatas penulis melakukan observasi ke beberapa pedagang dan hasilnya tingkat kesadaran pedagang baju muslim di medan berkisar 38% yang benar – benar paham akan hukum dan syarat namun sisanya 62 % belum benar – benar memahami hukum dan syarat zakat perniagaan.

### **1. Pedagang muslim mengalami kesulitan dalam menghitung zakat perniagaan**

Harta dagangan sendiri meliputi barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan, dan piutang dagang, kemudian dikurangi oleh utang. Karena tidak adanya edukasi tentang sistem dan perhitungan zakat berniaga dalam Islam. Utang merupakan poin yang dihitung dalam perhitungan zakat perdagangan.

Menurut Edi, Suradi, Miswani, Amirul, Mala, Junian, Afrizal, Idil, Karim, Damhuri, Herlianda, Muryati, Gayu, dan Mizi dan bahwa utang dalam perhitungan zakat perdagangan tidak dihitung. Banyak alasan yang mereka kemukan mengenai hal tersebut, ada yang sama dan ada yang berbeda.

Menurut Suradi, “utang tidak dihitung karena utang diluar dari pendapatan dan kalau utang dihitung juga maka tiap tahun nya tidak akan bayar zakat karena memiliki banyak utang”. Sedangkan menurut Junian, Muryati, Afrizal dan Idil, “tidak menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan dikarenakan mereka tidak mengetahui hal tersebut, Yang diketahui adalah bahwa utang memang tidak dihitung”. Sedangkan menurut Miswani, Herlinda, Amirul bahwa mereka tidak menghitung zakat. Perdagangan dikarenakan utang bukan pendapatan dan bukan dari bagian yang harus dihitung.

Menurut Erma, Daslin, Elmayanti, Pundra, Yatnawati, Sampit, Safryda, Armen, Mulyadi, Ujang, Supardi, Saipul, Indah Wati, Enida, Musli, A Latif, Ahmad Muin, H. Japri, Muhamad Hafidz, H. Saparudi, H. Kusnidar, Burmansyah, Layla, Rihanda, Marno, Mundiono, Ilan, Aisyah, Agus Suparman, Badarudin, Suharudin, M. Ali, Meki, dan Mustopa bahwa mereka menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan setiap mereka melakukan perhitungan.

H. Kusnidar mengatakan bahwa ”utang haruslah dihitung dalam melakukan perhitungan zakat perdagangan, hal itu diketahui dari Ustad dan buku yang dibaca, kalau pedagang tidak menghitung utang, maka perhitungan yang mereka lakukan salah, itu yang diketahui selama ini”. Menurut Enida, utang dihitung dikarenakan bahwa utang dari proses penjualan pakaian merupakan bagian dari keseluruhan modal dan utang juga merupakan dana yang keluar dari usaha kita tersebut.

Dari data yang didapat diatas, maka bisa diketahui bahwa pedagang yang menghitung utang dalam perhitungan zakat perdagangan sebanyak 35 orang atau sebesar 58 %. Dan sekitar 25 orang tidak memasukkan utang kedalam hitungan zakat.

Dari hasil wawancara tersebut mereka mengatakan, bahwa pencatatan yang mereka lakukan pada awalnya hanya merupakan suatu kebutuhan dalam bisnis agar mempermudah menghitung penjualan dan merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh para pedagang, tetapi penghitungan itu juga merupakan sekaligus mempermudah dalam membayar zakat perdagangan nantinya, sebab penjualan dan keuntungan semuanya ada dalam catatan.

Hal ini terjadi banyak kerancuan dikarenakan BAZNAS yang masih memberikan edukasi atau sosialisasi secara merata kepada para pedagang terutama para pedagang pakaian Muslim di pusat pasar Medan, petisah dan pasar ikan lama. Seperti yang penulis temukan dari peneliti sebelumnya Riset yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Fakultas Ekonomi Manajemen IPB pada tahun 2011 menunjukan bahwa potensi zakat yang ada di indonesia mencapai angka 3,4 % dari PDB. Berdasarkan persentase tersebut maka potensi zakat di Indonesia tidak kurang dari 217 triliun rupiah setiap tahunnya. Disini dapat kita lihat sebenarnya pendapatan para pedagang dapat disimpulkan cukup mampu dalam membayar zakat perniagaan sesuai dengan hukum Islam.

Dalam arti kata, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan masih rendahnya pengetahuan zakat para pengusaha kecil. Hal ini disebabkan masih minimnya minat para pengusaha kecil untuk mengikuti pengajian dan diskusi tentang zakat harta perniagaan dan ditambah kurangnya sosialisasi dari Badan Amil Zakat kepada para pengusaha kecil.

### **4.3 Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan sub bab mengenai temuan dalam penelitian disini dapat dijabarkan ada empat (4) point yang telah ditemukan atau akar permasalahan terkaitaaa dalam zakat perniagaan.

#### **4.3.1 Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat perniagaan.**

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan secara langsung atau bisa dikatakan dengan menggunakan tahap observasi dan dilanjutkan dengan tahapan wawancara. Maka disini peneliti berani menyatakan bahwa terjadinya ketidakpahaman atau keterbatasan masyarakat diKota Medan terhadap melaksanakan atau menunaikan kewajiban dalam pembayaran zakat. Karena dalam hukumnya selain wajib dengan berzakat maka pedagang dapat juga membersihkan sebahagian hartanya hal ini diperkuat dari teori Ahmad Shofian (2002:83) ia mengemukakan bahwa Zakat perniagaan adalah zakat yang wajib dikeluarkan hasil dari harta perniagaan apakah ada berdasarkan hasil pembuatan, pertambangan, perikanan, perkhidmatan dan sebagainya dengan tujuan berniaga, jual beli atau sewa yang dijalankan secara persendirian perniagaan atau perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis

syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya. Namun Menurut Sayyid Sabiq (2008:85) Dalam kitab Al-Manar ulama mengatakan bahwa wajibnya zakat barang perniagaan, meskipun tidak dijumpai keterangan yang tegas dari al-Quran maupun Sunnah Rasulullah.

Namun dalam proses wawancara ada temuan yang di dapati oleh peneliti terkait tentang zakat perniagaan banyak dari responden yang menyatakan walaupun mereka tidak membayar zakat perniagaan namun mereka tetap membayar zakat fitrah tetapi ini merupakan dua hal yang berbeda Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim ketika bulan suci ramadhan, sedangkan zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan oleh pengusaha yang melakukan perniagaan dan telah mencapai nisabnya. Ini menjelaskan bahwa kesadaran atau pemahaman terkait tentang zakat perniagaan mempenaruhi para pedagang untuk membayarkan atau melaksanakan kewajiban pembayaran zakat perniagaan.

#### **4.3.2 Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan**

Zakat barang perniagaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan daripada hasil harta perniagaan sama ada berasaskan perbuatan, perlombongan, perikanan, perkapalan, pertanian, perkhidmatan atau sebagainya dengan tujuan diperniagakan. Ini termasuklah sama ada dalam bentuk perniagaan persendirian, perniagaan perkongsian sesama Islam atau dengan bukan Islam, perniagaan semua jenis syarikat, koperasi atau perniagaan saham dan sebagainya. Allah SWT menjelaskan bahwa segala hasil usaha yang baik itu wajib zakat (Hasby Ash-

Shiddieqy, 1997: 85; Mujaini Tarimin, 2005: 51), seperti dalam rujukan berikut ini. “Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanam - tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaitun dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). Makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau. (AlAn’ām, 6:141).

Bagaimanapun dalam Kitab al-Amwal dilaporkan bahwa zakat perniagaan semestinya dikenakan ke atas modal kerja bagi sesuatu perniagaan bukan hanya ke atas barangan perniagaan. Maimun b. Mahran melaporkan seperti berikut: “Apabila sudah tiba waktu kamu mengeluarkan zakat, kiralah berapa jumlah uang tunai yang ada pada mu, kira berapa nilai barang perniagaan yang kamu miliki, kemudian dinilai keseluruhan barang tersebut dengan nilai uang tunai, dan kiralah hutang yang dapat dijelaskan (yang diberi persetujuan untuk dibayar), dan tolaklah hutang yang perlu dijelaskan, kemudian keluarkanlah zakat bakinya” (Abu 'Ubayd, 1991).

Berdasarkan dari teori atau kaedah diatas ada beberapa langkah dalam mengambil keputusan dalam perhitungan zakat perniagaan itu sendiri dikarenakan adanya aturan hukum tersendiri dalam pembayaran zakat perniagaan sehingga dari temuan penelitian di ketahui bahwa pedagang pakaian Muslim di Kota Medan menyamakan perhitungan zakat perniagaan dengan perhitungan zakat fitrah.

Padahal seperti yang kita ketahui bahwa dalam zakat perniagaan ada yang namanya modal usaha hal ini dapat di lihat berdasarkan zakat dikenakan pada kadar 2.5 peratus ke atas baki yang dikenali sebagai modal kerja perusahaan (Yusuf alQaraḍāwī, 1999).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, diperoleh informasi bahwa pendapatan rata-rata pedagang pakaian Muslim tersebut adalah Rp 4.000.000 - 8.000.000/ Bulan. Jika dilihat nominalnya jumlah pendapatan yang mereka dapatkan, sudah seharusnya mereka mengeluarkan zakat yang disebut dengan zakat perniagaan. Namun, kenyataannya mereka tidak mengeluarkan zakat perniagaan atas usaha mereka dikarenakan ketidakpahaman mereka tentang zakat perniagaan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada 60 pedagang pakain Muslim, Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya pengetahuan para pedagang pakaian Muslim di Kota Medan tentang kewajiban mengeluarkan zakat perniagaan.

Jumlah zakat = nilai barang perniagaan + uang tunai + akaun belum diterima - akaun belum bayar x 2.5 peratus

Bagi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) (1996) telah memperkenalkan dua kaedah dalam akuntansi zakat perniagaan. Kaedah pertama dikenali sebagai kaedah dana pelaburan bersih dan kaedah kedua dikenali sebagai kaedah aset bersih. Perkiraan kaedah dana pelaburan bersih adalah seperti berikut:

Kaedah Dana Pelaburan Bersih = modal yang dibayar + lebihan + peruntukan

yang tidak ditolak daripada aset + keuntungan yang diperoleh + pendapatan bersih + liabiliti yang tidak perlu dibayar pada akhir tahun perjanjian pinjaman – (nilai aset tetap + pelaburan yang tidak perlu kepada pertukaran seperti ladang untuk disewa + kerugian terkumpul).

Adapula perhitungan lainnya

Kaedah Aset Semasa Bersih = aset – liabiliti +/- pelarasan

Untuk yang lebih biasa digunakan dengan cara perhitungan

(Modal+Keuntungan+Piutang) – (Hutang+Kerugian) x 2,5%

Oleh karena ketentuan tentang akuntansi zakat perusahaan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah kurang, maka bahagian ini berasaskan kepada ketentuan primer yang didapati dari pada kajian lapangan penneleti. Kajian ini juga adalah bertujuan untuk mendapatkan reaksi dari pada muzakki atau perusahaan yang membayar zakat di Kota Medan ke atas item - item aktiva lancar yang diwajibkan zakat. Analisis hasil kajian ini diperoleh dari pertanyaan yang telah disebarakan kepada responden di delapan pasar di Kota Medan.

Sebagaimana yang dilaporkan oleh Maimun b. Mahran di dalam Kitab al-Amwal seperti berikut: “Apabila sudah tiba waktu kamu mengeluarkan zakat, kiralah berapa jumlah uang tunai yang ada pada mu, kira berapa nilai barang perniagaan yang kamu miliki, kemudian taksir keseluruhan barangan tersebut dengan uang tunai, dan kiralah hutang yang dapat dijelaskan (yang diberikan

persetujuan untuk dibayar), dan tolaklah hutang yang perlu dijelaskan, kemudian keluarkanlah zakat bakinya” (Abu Ubaid. 199: 362).

Setelah di berikan penjelasan oleh peneliti ketika proses wawancara pada pedagang, maka para pedagang sudah mulai paham bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan yang jelas memiliki perbedaan dengan zakat fitrah. Hal ini banyak terjadi dengan pedagang – pedagang kecil. Karena untuk pedagang besar sendiri yang bisa kita bilang untuk penghasilan bisa melebihi puluhan juta mereka sudah paham bagaimana cara perhitungan zakat perniagaan karena pihak BAZANAS langsung yang memberikan sosialisasi terhadap para pedagang besar. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa saat ini institusi resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan zakat perusahaan dan teknis perhitungannya.

Namun banyak pakar akuntansi berpendapat seperti berikut: “Menurut pandangan saya, kaidah zakat berasaskan keuntungan itu lebih *fair*. Hal ini, karena setiap perusahaan yang didirikan mestilah mempunyai satu tujuan yaitu memperoleh keuntungan. Tidak ada perusahaan yang mau merugi. Keuntungan yang diperoleh perusahaan merupakan prestasi dari pada kerja yang dilakukan. Makanya tidaklah adil kalau ada perusahaan yang sedang mengalami kerugian, namun pada saat yang sama dia harus membayar zakat. Keuntungan itu diperoleh dengan cara mengembangkan semua aset atau sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terpenting ialah keuntungan itu mestilah tidak bercampur dengan yang haram atau subahat, artinya penghasilan dan beban non halal mesti dipisahkan dalam rangka menghitung keuntungan. Tetapi yang dinyatakan zakat

itu pasti tidak akan merugikan suatu usaha namun malah memperbaiki kondisi usaha tersebut.

#### **4.3.3 Kurangnya pengetahuan mereka tentang cara penyaluran zakat perniagaan**

Membayar zakat adalah salah satu rukun Islam. Diriwayatkan dari Abdullah, bahwa Rasulullah bersabda, "Islam dibangun di atas lima dasar, yakni bersaksi bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang mampu". (H.R. Muslim).

Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan muncul dari narasumber setelah para pedagang memahami cara perhitungan zakat perniagaan namun para pedagang banyak yang belum mengetahui kemana harus diserahkan zakat para pedagang tersebut. Maka peneliti menjelaskan bahwa zakat tersebut dapat di serahkan ke BAZNAS Pemko Medan.

Kepercayaan juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan para muzakki dalam membayar zakat perniagaan di lembaga zakat. Karena jika para muzakki percaya bahwa zakat perniagaan tersebut wajib dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan. Selain itu para muzakki juga harus percaya terhadap lembaga zakat, karena lembaga tersebut dapat mengelola zakat yang mereka keluarkan dengan baik, dan dapat memanfaatkan dana zakat tersebut secara optimal untuk mengentaskan kemiskinan dan membantu mustahik zakat dalam mensejahterakan kehidupannya.

Hal ini dibahas oleh peneliti karena munculnya pertanyaan kepastian terkait penyaluran zakat dari para muzakki oleh sebab itu kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat sangatlah penting. Karena lembaga amil zakat dapat memunculkan rasa aman terhadap muzakki, sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi para muzakki untuk menaruh rasa percaya bahwa dana zakat yang diamanahkan kepada lembaga amil zakat dapat terjamin keamanannya (Rouf, 2014). Tetapi fenomena yang sering terjadi saat ini yaitu masih rendahnya tingkat kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat, hal ini dapat mengakibatkan kurangnya dana yang mengalir ke lembaga zakat. Sehingga pihak lembaga zakat tidak mampu memaksimalkan bantuan kepada mustahik zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat harus lebih profesional, amanah, dan transparan yang bertujuan untuk dapat menumbuhkan semangat dan kepercayaan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya terutama zakat perniagaan.

Maka dari itu penting satu lembaga zakat untuk membangun rasa percaya muzakki dalam melaksanakan salah satu ibadah mereka untuk menghalalkan harta yang mereka berikan untuk keluarga para pedagang tersebut.

#### **4.3.4 Kurangnya sosialisasi tentang zakat perniagaan di kalangan pengusaha atau pedagang pakaian Muslim di Kota Medan.**

Dalam hal ini sudah dijelaskan dalam beberapa sub bab bahwa kurang pahami masyarakat atau bisa dibilang para muzakki dari golongan pedagang terkait hukum islam yang menjelaskan tentang zakat perniagaan, perbedaan zakat maal dengan zakat perniagaan, zakat fitrah dengan zakat perniagaan. Hal ini

disebabkan kurang menyebarnya informasi yang di berikan lembaga atau biasa disebut BAZANAS.

Para pedagang ada yang tidak pernah membayarkan zakat perniagaan dari usaha yang mereka dirikan. Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat khususnya yang memiliki usaha atau bisnis tentang apa yang dimaksud dengan zakat perniagaan dan cara mengeluarkannya. Para pengusaha pakaian tersebut tidak mengetahui kapan mereka harus mengeluarkan zakat perniagaan, dan berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan termasuk nisabnya.

Selama ini, mereka hanya mengetahui tentang zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya jika sudah mencapai nisabnya. Sedangkan zakat perniagaan adalah zakat atas usaha yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Selama ini mereka menganggap bahwa zakat mal adalah zakat perniagaan, padahal jelas bahwa zakat mal dan zakat perniagaan adalah berbeda. Kurangnya pengetahuan mereka terhadap zakat perniagaan, wajar jika mereka sama sekali belum pernah mengeluarkan zakat perniagaan atas usaha mereka tersebut.

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk - buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan menutup mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. [2]: 267).

Dalam kenyataannya banyak teori atau hadist yang menjelaskan terkait penting bagi para pedagang untuk menyalurkan atau membayarkan zakat perniagaan tersebut diantaranya yaitu :

Ibnu Hazm mengatakan: “bahwa Abdurahman bin Abdul Qari’ pernah menangani baitul mal pada masa kepemimpinan Umar bin Khathtab. Jika pergi keluar Atha selalu mengumpulkan kekayaan para pedagang dan menghitungnya, baik yang terlihat secara materil maupun yang tidak terlihat”. Dari Abu Amr bin Hammas, dari ayahnya ia menceritakan: “aku pernah menjual kulit dan jinfan (mangkuk besar) Tiba-tiba Umar bin Khathtab berjalan melewati aku seraya berkata: tunaikan zakat hartamu! Aku pun menjawab: wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini hanyalah kulit. Selanjutnya Umar berkata: Tentukan harganya, kemudian keluarkanlah zakatnya” (HR. Asy Syafi’i, Imam Ahmad dan Daruqutni). Dalam kitab al-Mughni Ibnu Hazm mengatakan “riwayat ini sudah cukup populer dan tidak ditolak, sehingga dijadikan sebagai ijma’.” Sedangkan didalam kitab Al-Mannar, Jumhur ulama mewajibkan zakat atas barang perniagaan. Adapun ulama. Zahiriyah berpendapat “tidak ada zakat atas barang perniagaan”. Kapan suatu barang menjadi barang perniagaan. (Muhammad, 2008, 288-289).

Ada juga yang menyatakan temuan tentang reorientasi tentang zakat perniagaan oleh (Badruddin, 2011) zakat perniagaan merupakan zakat yang diwajibkan terhadap para pedagang yang menjalankan aktifitas perdagangan dari modal yang dikembangkan dan mendapat keuntungan dari itu. Keuntungan dari

perdagangan ini telah diklasifikasikan sebagai harta yang wajib dijadikan sebagai zakat perniagaan.

Sedangkan para ulama banyak memberikan defenisi zakat antara satu dengan yang lain berbeda akan tetapi memiliki fokus yang sama, diantaranya: Menurut Mohd Rafi'i Zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. (Rafi'i, 1978, 346). Zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan suatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. (As-Saukani dalam Ash-Shiddieqy, 2009, 5).

Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in dan para ulama yang hidup sesudahnya, mewajibkan zakat atas barang perniagaan. Sedangkan abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy Syafi'I secara tegas mewajibkan zakat atas barang perniagaan. Mereka berlandaskan pada hadist dari Samrah bin Jundub dimana dia menceritakan: "sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual. "HR. Abu Dawud , Daruqutni, al Bagawi dan Suyuthi"

Selain itu kurangnya pengetahuan para pedagang tentang zakat perniagaan dikarenakan tidak ada sosialisasi tentang zakat perniagaan baik dalam bentuk seminar ataupun workshop yang dilakukan oleh baitul mal sebagai pengelola zakat. Baitul mal sebagai pengelola zakat dapat mensosialisasikan tentang zakat - zakat yang wajib dikeluarkan sebagai seorang Muslim, salah

satunya adalah zakat mal. Sosialisasi yang paling mudah dilakukan adalah dengan saling *sharing* untuk menambah wawasan dan ilmu baru bagi masyarakat khususnya bagi yang memiliki usaha ataupun bisnis, agar pengetahuan mereka tentang zakat menjadi luas. Kurangnya sosialisai tentang zakat kepada masyarakat berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat tentang apa itu zakat perniagaan, cara perhitungannya dan kapan jatuh nisabnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa para pedagang pakaian Muslim di Kota Medan ada yang ditemukan sama sekali tidak memahami tentang zakat perniagaan. Mereka hanya mengerti tentang zakat mal dan zakat fitrah yang selalu mereka keluarkan selama bulan ramadhan.

Untuk zakat perniagaan sendiri atau dalam Islam dikenal dengan zakat tijarah adalah zakat atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan (CV, PT, Koperasi dan sebagainya). Pada badan usaha yang berbentuk serikat (kerjasama), maka jika semua anggota serikat tersebut beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang berserikat. Tetapi jika anggota serikat terdapat orang yang non Muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota serikat Muslim saja (apabila jumlahnya lebih dari nisab). Zakat perniagaan berlaku pada seseorang bila memenuhi dua kriteria: telah mencapai nishab (senilai 85 gram emas), Kadarnya zakatnya adalah sebesar 2,5 %, dapat dibayar dengan uang atau barang.

Hal ini juga yang masih banyak para pedagang belum mengetahuinya selain hanya bisa dengan uang tapi dengan barang dagangan itu sendiri pun juga

di perbolehkan berdasarkan perhitungan yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS atau MUI.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat di simpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, tingkat pengamalan dan faktor - faktor tinggi rendahnya pengetahuan dan pengamalan zakat perniagaan dikalangan pengusaha kecil dan besar di Kota Medan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

##### **5.1.1 Tingkat Pengetahuan dan Pengamalan Zakat.**

- a. Tingkat pengetahuan pengusaha kecil tentang zakat harta perdagangan masih minim atau rendah. pengetahuan zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik dihadapan Allah maupun dihadapan manusia lainnya.
- b. Pengusaha kecil yang rutin mengamalkan zakat dilandasi dengan pengetahuan yang baik tentang zakat harta perdagangan.

##### **5.1.2 Penyebab Tinggi Rendahnya Pengetahuan dan Pengamalan Zakat.**

- a. Pengusaha kecil yang sering membaca tentang zakat baik dari buku maupun media sosial mempunyai pengetahuan dan pengamalan yang baik tentang zakat harta perdagangan.

- b. Pengusaha kecil yang sering mengikuti pengajian, mengikuti diskusi zakat dan mendapatkan sosialisasi zakat dari Badan Amil Zakat akan mempunyai pengetahuan yang baik tentang zakat harta perdagangan.
- c. Pengusaha kecil yang sering mengikuti pengajian, mengikuti diskusi zakat dan mendapatkan sosialisasi zakat dari Badan Amil Zakat dapat mendorong pengusaha untuk mengamalkan zakat.

**5.1.3 Ada empat sistem perhitungan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Medan, yaitu :**

- a. Zakat perdagangan = Keuntungan x 2,5 %.
- b. Zakat perdagangan = Keuntungan + Modal – utang x 2,5 %.
- c. Zakat perdagangan = Keuntungan + Piutang – utang x 2,5 %
- d. Zakat perdagangan = Keuntungan + Modal + piutang – utang x 2,5%.

**5.1.4 Berdasarkan dari tinjauan hukum**

Berdasarkan dari tinjauan hukum Islam dan analisis yang telah penulis lakukan, maka perhitungan zakat perniagaan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Medan 98 % tidak sesuai dengan hukum Islam karena 23 % pedagang tidak menghitung utang, piutang dan modal, 33 % tidak menghitung piutang dan 42 % tidak menghitung modal dan hanya 2 % dari pedagang yang menghitung sesuai dengan tuntunan hukum Islam karena menghitung keuntungan, piutang, modal dan utang.

Dapat disimpulkan juga ada faktor tambahan lain yang membuat para pedagang tidak membayarkan zakat perniagaannya. Hal ini didasari oleh rasa kepercayaan masyarakat terkait satu badan zakat atau lembaga zakat terkait transparansinya penyaluran zakat tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **5.2 Implikasi**

Berdasarkan hasil dari temuan penelitian ini bahwa adanya ketidakmerataan akan sebuah informasi walaupun sudah ada beberapa teori yang menyatakan kewajiban dalam pembayaran Zakat Perniagaan tersebut. Sehingga pada akhirnya para pedagang mulai memahami setelah adanya penelitian terkait zakat perniagaan yang dilakukan peneliti secara langsung kepada para pedagang pakaian Muslim di Kota Medan.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan dari analisis dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap akuntansi zakat perniagaan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Medan maka penulis menyampaikan saran kepada :

### **5.3.1 Pedagang Pasar Kota Medan.**

- a. Diharapkan kepada setiap muzakki terutama pedagang di Kota Medan untuk dapat mencoba meningkatkan pemahaman mengenai zakat perniagaan, baik dengan cara bertanya kepada orang yang sudah banyak mengerti dalam hal zakat perniagaan tersebut, dengan membaca buku-buku fiqih yang membahas tentang zakat perniagaan, dan juga lain sebagainya.

- b. Pedagang Pasar Kota Medan agar mengeluarkan zakat atas usaha yang dilakukan sebab diharta tersebut ada hak orang lain.
- c. Pedagang Pasar Tradisional Modern di Kota Medan agar belajar lagi cara perhitungan zakat perdagangan yang benar sesuai dengan syari'ah dan ketentuan yang berlaku.

### **5.3.2 Pemerintah**

- a. Diharapkan kepada lembaga zakat sebaiknya sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan di masyarakat tentang zakat perniagaan di Kota Medan
- b. Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan dan Ulama agar melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang tata cara perhitungan zakat.
- c. Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan dan Ulama agar membuat sebuah ketetapan mengenai perhitungan Zakat Perniagaan yang harus dikeluarkan sehingga terjadi kesamaan dalam perhitungan zakat dan pendapatan zakat perniagaan tidak terjadi *fluktuatif* dari tahun ketahun

### **5.3.3 Peneliti Selanjutnya**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya memiliki keterbatasan dalam hal pengambilan data. Karena penelitian ini dilakukan di Baitul Mal dan juga dilakukan di setiap tempat usaha yakni di toko-toko yang ada di kota Medan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan adanya penelitian selanjutnya yang menggunakan responden atau observasi dari beberapa tempat/wilayah yang lebih

luas lagi. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan responden dari beberapa profesi selain pedagang diKota Medan. Dan juga dapat menambahkan variabel lainnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ekonomi Islam.

Peneliti selanjutnya dapat meningkatkan data penelitian setidaknya dapat menambah jumlah sampel penelitian. Hal ini penting mengingat zakat merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan diKota Medan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, M. R. (2010). *Perlakuan zakat perniagaan di majlis agama islam dan adat istiadat melayu kelantan (MAIK)*. Kelantan: Universitas Sains Malaysia.
- Adisaputro, G., & Anggraini, Y. (2007). *Anggaran Bisnis, Analisis, Perencanaan dan pengendalian laba*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Hukum Zakat*. Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd.
- Al-Zuhaili, W. (1994). *Fiqh dan Perundangan Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Dermawan, S. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan, Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN-MALANG PRESS.
- Haliza, A. M. (2011). *Factors Influence Company Towards Zakat Payment: An Explanatory Studies. 2nd International Conference on Business and Economic Research*. Malaysia: Kedah.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 4, 376-388.
- Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Journal Economic and Business Of Islam* , 2 No. 1.
- Majid, M. Z. (2003). *Pengurusan Zakat*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Nugraha, H. S., & Saenudin, E. (2013). Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Zakat, Infak dan Sedekah BAZDA Subang. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* , 1-16.

- Radzuan, A. (2006). *Kepatuhan Zakat Perniagaan di Kalangan Kontraktor Perniagaan Tunggal Pulau Pinang: Satu Cadangan Kajian*. Malaysia: Universiti Sains Malaysia.:  
Persidangan Siswazah ISDEV II.
- Razaly, M. Z., Mustaffa, M. Z., Munirah, Mahasin, & Aishah, S. (2014). ISU DAN CABARAN ZAKAT PERNIAGAAN: KAJIAN DI NEGERI JOHOR. *Proceeding of the International Conference on Masjid, Zakat and Waqf* , 66-76.
- Sepiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi* .
- Sudewo, E. (2007). The Management of zakat : Leave 15 Traditions Apply 4 Basic Principles,. *IMZ* .
- Tedham, A. (2012). Charitable Giving, Fundraising, and Faith-Based Organizations : Islamic Relief World Wide and World Vision International- a Comparison. *Working Papers in International History Graduate Institute of International and Development Studies*.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal* , III.
- Gie, T. L. (2002). *Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Percetakan Republik Indonesia.
- Hambali, M. (2017). *Analisis penerapan akuntansi zakat dan infak/shadaqah pada lembaga amil zakat*. Makasar: Departemen akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas hasanuddin.
- Harmanto. (2003). *Buku Materi Kuliah STIKOM Metode Penelitian*. Surabaya: STIKOM.
- Hasibuan, M. S. (2005). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*. Jakarta.: PT. Bumi Aksara.
- Herujito, Y. (2001). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta.: PT. Grasindo.

- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* , 4, 376-388.
- Indra, F. S. (2017). Management of Zakat Infaq and Sadaqah in Indonesia. *Journal Economic and Business Of Islam* , 2 No. 1.
- Kasmir. (2010). *Analisis laporan keuangan, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta.: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- moekijat. (2004). *Prinsip - prinsip administrasi management dan kepemimpinan*. Bandung: Alumni.
- Munanda, A. (2001). *Psikologi Industri dan Organisas*. Depok: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Munawir. (2004). *Analisis Laporan keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Ketiga Belas*. Yogyakarta: Liberti.
- Nafarin, M. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prawironegoro, D., & Purwanti, A. (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rasul, S. (2003). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI.
- RI, D. A. (2008). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standard dan Metode*. Surabaya: Aksara Satu.

- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Sepiarini, D. F. (2011). Pengaruh Transparansi dan akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya. *Jurnal Akuntansi* .
- Siagian, S. (1996). *Eksekutif yang efektif*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta.: PT. RINEKA CIPTA.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soekarno, K. (1996). *Dasar - Dasar Management*. Jakarta: Firma Tekad.
- Sudarsono, & Edilius. (2002). *Manajemen Koperasi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Sukiswa, I. (1986). *Dasar-Dasar Umum Manajemen Pendidikan*. Bandung: Tarsito.
- Sule, T. E., & Saefullah, K. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta.: Kencana.
- Terry, G., & Leslie, R. (2005). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Triantini, Z. E. (2010). Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Al-Ahwal* , III.
- Triyawan, A., & Aisyah, S. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal* , 2 No. 1.
- Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administrasi, and Development : Making The State Work*. London: MacMillan Press Ltd.
- Undang - undang no. 38*. (1999).
- Wahbah, A.-Z. (2005). *Zakat, Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wursanto, I. (2002). *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta.: Penerbit Andi.
- Yoga, M. I. (2006). *Peranan Pengawasan Pelaksanaan Administrasi Dalam Meningkatkan Aktivitas Kerja Pada Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara*. Medan.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<http://pascasarjana.umsu.ac.id> [pps@umsu.ac.id](mailto:pps@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

## BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Sabtu, 23 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : TAUFIQ AZMI HARAHAHAP  
NPM : 1720050026  
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi dan Keuangan Syariah  
Judul Tesis : ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT PERNIAGAAN DI KOTA MEDAN

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :

\_\_\_\_\_

Pembimbing II :

\_\_\_\_\_

Penguji I :

*perbaiki abstrak, pembahasan harus lebih di eksplorasi.  
saran harus lebih operasional.*

Penguji II :

\_\_\_\_\_

Penguji III :

\_\_\_\_\_

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

1 Dr. IRFAN, S.E., M.M.

Pembimbing I

2 Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA

Pembimbing II

3 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Penguji I

4 Dr. DAHRANI, S.E., M.Si.

Penguji II

5 Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.

Penguji III

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

